

Persyaratan Dan Ketentuan Umum Untuk Rekening Usaha

BAGIAN I DEFINISI DAN INTERPRETASI

Definisi

Dalam Persyaratan dan Ketentuan ini dan kecuali tautan kalimatnya mensyaratkan lain, ungkapan berikut memiliki arti sebagaimana ternyata di bawah ini:

"Bank" berarti PT Bank Ekonomi Raharja Tbk., yang bertindak melalui cabang-cabangnya di Indonesia, termasuk pengganti dan penerima haknya.

"Hari Kerja" berarti setiap hari, kecuali Sabtu atau Minggu atau hari libur, dimana bank-bank di Indonesia buka untuk melakukan kegiatan usahanya (termasuk transaksi dalam valas dan deposito mata uang asing).

"Informasi" berarti setiap informasi dan data finansial, kondisi pasar atau data lainnya yang diberikan oleh Bank atau Penyedia Informasi kepada Nasabah melalui suatu Layanan dan berkenaan dengan Layanan tersebut atau suatu Produk Pihak Ketiga, termasuk setiap laporan yang disusun dari Informasi tersebut dalam bentuk, media atau sarana apapun.

"Instruksi" berarti setiap pemberitahuan, pertanyaan, permintaan atau instruksi untuk melakukan suatu transaksi atas Rekening dari atau atas nama Nasabah, baik secara lisan, tertulis atau melalui suatu sarana atau piranti elektronik, termasuk, untuk tujuan ini, seluruh cek, bilyet giro, surat sanggup, berikut perintah pembayaran lainnya yang ditarik serta semua wesel yang telah diaksep atas dan dengan nama Nasabah.

"Instrumen" berarti setiap cek / bilyet giro / perintah pembayaran dalam bentuk yang ditentukan oleh Bank, termasuk instrumen serupa lainnya yang ditentukan atau diijinkan oleh Bank.

"Jam Perbankan Normal", kecuali ditentukan secara lain oleh Bank, merujuk pada jam perbankan normal dari Kantor Pusat Bank.

"Kartu Tanda Tangan" berarti setiap kartu yang diserahkan oleh Nasabah kepada Bank, memuat contoh tanda tangan dari masing-masing Penandatanganan Rekening dari suatu Rekening.

"Keadaan Kahar" berarti setiap peristiwa atau penyebab yang berada di luar kekuasaan Bank, sebagaimana ditetapkan dalam Bagian V Klausul 3 dalam Persyaratan dan Ketentuan ini.

"Grup Perusahaan HSBC" berarti HSBC Holdings plc, anak perusahaannya dan setiap cabangnya.

"Laporan Rekening" berarti laporan yang terkait dengan Rekening yang dikirimkan kepada Nasabah atau diambil oleh Nasabah di cabang yang sudah ditunjuk, menyatakan kegiatan atas Rekening dan / atau informasi lainnya sebagaimana yang ditentukan oleh Bank dari waktu ke waktu.

"Layanan" berarti satu atau lebih layanan dan / atau produk yang dari waktu ke waktu disediakan oleh Bank kepada Nasabah untuk memfasilitasi dan mendukung pengoperasian Rekening, termasuk, namun tidak terbatas pada, yang disebut dalam Bagian IV dalam Persyaratan dan Ketentuan ini.

"Nasabah" berarti setiap nasabah perusahaan (termasuk usaha perseorangan) yang membuka dan menatausahakan Rekening pada Bank.

"Pejabat Yang Berwenang" berarti orang yang memiliki kewenangan untuk bertindak untuk dan atas nama Nasabah sesuai ketentuan hukum dan/atau anggaran dasar Nasabah yang bersangkutan.

"Penandatanganan Rekening" berarti orang (-orang) yang diberi wewenang oleh Nasabah sebagai penandatanganan atas Rekening-nya, sehingga orang(-orang) tersebut memiliki wewenang untuk memberikan, menandatangani atau melakukan transaksi atau Instruksi atas Rekening, termasuk dalam hal ini setiap Pengguna dari Nasabah yang bersangkutan.

“Tanda Pengenal Pribadi” berarti setiap tanda pengenal pribadi yang unik (dapat berbentuk angka, frase, kode dan / atau kata) yang ditentukan oleh Bank atau yang digunakan oleh Nasabah atau Pengguna dari Nasabah, berikut setiap piranti keamanan lainnya sebagaimana yang ditetapkan oleh Bank (termasuk setiap kartu ATM yang diterbitkan oleh Bank), satu dan lain untuk melakukan akses ke Rekening dan / atau untuk melakukan setiap Instruksi berkenaan dengan Rekening melalui suatu Layanan.

“Pengguna” berarti orang (orang) yang diberi wewenang oleh Nasabah untuk melakukan akses ke dan / atau memberikan Instruksi atas Rekening melalui penggunaan suatu Layanan.

“Penyedia Informasi” berarti setiap pihak yang memberikan Informasi, selain dari Bank, termasuk pihak yang memberikan informasi kepada suatu Penyedia Informasi.

"Persyaratan dan Ketentuan" berarti dokumen ini yang menyatakan syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku atas Rekening dan atas produk dan layanan dalam hubungannya dengan Rekening yang akan disediakan kepada Nasabah, termasuk setiap ketentuan tambahan yang mengatur penyediaan Layanan (serta syarat-syarat dan ketentuan khusus yang mengatur setiap Layanan sebagaimana ditetapkan berdasarkan Bagian IV) dan setiap dokumen lain yang disebutkan dalam dokumen ini, bersama dengan setiap perubahan, variasi atau tambahannya dari waktu ke waktu.

“Produk Pihak Ketiga” berarti setiap produk dan / atau layanan pihak ketiga yang ditawarkan oleh atau melalui perantara Bank.

"Rekening" berarti setiap rekening koran dan / atau rekening deposito berjangka, baik yang dinyatakan dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing, yang dibuka atau akan dibuka oleh Nasabah pada Bank berdasarkan Persyaratan dan Ketentuan ini.

BAGIAN II KETENTUAN UMUM

1. Penandatanganan Rekening

1.1 Nasabah harus memastikan bahwa setiap Penandatanganan Rekening mengetahui dan mematuhi Persyaratan dan Ketentuan ini. Sewaktu menggunakan Layanan dalam mengakses Rekening, Pengguna bertindak untuk dan atas nama Nasabah yang bersangkutan dan ia berhak menggunakan Layanan tersebut sepanjang sesuai dengan ketentuan penandatanganan yang berlaku atas Rekening.

1.2 Perubahan pada setiap keterangan dan kewenangan Penandatanganan Rekening serta stempel, nama, alamat dan / atau keterangan lainnya berkenaan dengan Nasabah atau Penandatanganan Rekening-nya hanya akan mengikat Bank apabila pemberitahuan tertulis mengenai perubahan tersebut telah diterima oleh Bank sesuai dengan praktek penyampaian pemberitahuan dan proses verifikasi yang berlaku pada Bank, walaupun stempel atau penandatanganan baru tersebut berikut kewenangan mereka telah mengikat Nasabah atau nama atau alamat baru Nasabah telah tercantum dalam suatu catatan publik dan Bank mengetahui keberadaan catatan tersebut.

1.3 Dalam hal terjadi sengketa berkenaan dengan Rekening, Bank:

- (i) berhak untuk tidak bertindak atas setiap Instruksi atau instruksi lainnya dari pihak lain termasuk dari Nasabah sendiri karena kepatuhan Bank pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (ii) berhak untuk mendapatkan pendapat hukum berkenaan dengan Rekening yang disengketakan dari penasihat hukum eksternal yang ditunjuk oleh Bank dengan kebijakan mutlak dan dengan biaya yang ditanggung oleh Nasabah. Bank berhak untuk tidak bertindak atas setiap Instruksi atau perintah dari pihak lain termasuk dari Nasabah sendiri

sampai pendapat hukum tersebut diperoleh.

Bank akan bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pendapat hukum sebagaimana disebut di atas tanpa mempertanyakan lebih jauh.

2. Usaha Perseorangan atau Badan/Badan Hukum

2.1 Apabila Nasabah merupakan suatu usaha perseorangan atau Badan/Badan Hukum :

- (i) formulir pembukaan serta setiap dokumen lainnya yang diperlukan untuk tujuan pembukaan Rekening, termasuk untuk penunjukan Penandatanganan Rekening, harus ditandatangani oleh pemilik usaha perseorangan yang bersangkutan atau Pejabat yang Berwenang dari Badan/Badan Hukum yang bersangkutan apabila Nasabah berbentuk Badan/ Badan Hukum.
- (ii) setiap Penandatanganan Rekening hanya dapat diubah dan diganti dari waktu ke waktu oleh pemilik usaha perseorangan yang bersangkutan atau oleh Pejabat yang Berwenang dari Badan/Badan Hukum yang bersangkutan apabila Nasabah berbentuk Badan/Badan Hukum dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai hal itu kepada Bank.

2.2 Apabila Nasabah berbentuk Badan/Badan Hukum :

- (i) Bank berhak menganggap bahwa Pejabat yang Berwenang saat ini adalah pihak yang memiliki kuasa penuh untuk menjalankan usaha Nasabah dan untuk melakukan transaksi atas asetnya secara bebas dan untuk menganggap Nasabah sebagai pihak yang tidak dibubarkan, walaupun terdapat perubahan pada pendirian, nama atau keanggotaan dari Nasabah sebagai akibat dari kematian, kepailitan, pengunduran diri, penerimaan atau peristiwa serupa lainnya atau terjadinya suatu peristiwa yang, selain karena ketentuan ini, akan membuat Nasabah bubar sehingga kewenangan yang dimaksud dalam Klausul 2 tetap berlaku, walaupun terjadi peristiwa tersebut di atas atau situasi lainnya, hingga saat dimana kewenangan tersebut ditarik kembali secara tertulis oleh Pejabat yang Berwenang.
- (ii) Pejabat yang Berwenang secara bersama-sama dan sendiri-sendiri bertanggung jawab atas setiap hal yang dinyatakan dalam Persyaratan dan Ketentuan ini atau yang berkenaan dengan pengoperasian Rekening oleh Penandatanganan Rekening;
- (iii) Persyaratan dan Ketentuan inilah yang akan berlaku dalam hal terdapat suatu kesepakatan yang bertentangan antara Pejabat yang Berwenang, baik yang diketahui maupun yang tidak diketahui oleh Bank.

3. Biaya dan Bunga

3.1 Bank dapat mengenakan biaya, beban dan tarif atas pengoperasian Rekening dan / atau penyediaan Layanan. Daftar biaya, beban dan tarif tersebut tersedia di setiap cabang atau kantor Bank.

3.2 Nasabah bertanggung jawab atas seluruh pajak, bea, beban, potongan dan pajak yang dipungut yang disyaratkan oleh hukum yang berlaku atau oleh praktek perbankan yang lazim (beserta seluruh denda, bunga dan pengeluaran yang terkait) berkenaan dengan setiap transaksi atau Rekening Nasabah.

3.3 Bank berhak merubah setoran minimum dan/atau saldo rata-rata dari setiap jenis Rekening dan/atau tingkat suku bunga dan/atau biaya layanan sebagaimana disebut diatas setelah Bank menyampaikan pemberitahuan melalui sarana yang dianggap tepat oleh Bank.

4. Penutupan Rekening

4.1 Nasabah menyetujui tindakan Bank yang setiap saat dengan kebijakannya sendiri dan tanpa

tanggung jawab apapun, dapat menolak untuk menerima setoran, membatasi jumlah yang dapat disetorkan, mengembalikan seluruh atau setiap bagian dari setoran atau menutup setiap atau seluruh Rekening karena alasan apapun (tanpa kewajiban untuk menyebutkan alasan tersebut) dan melepaskan seluruh kewajiban Bank.

- 4.2 Apabila suatu Rekening memiliki saldo nol atau di bawah saldo minimum yang telah ditetapkan dan kondisi tersebut terus berlangsung untuk jangka waktu lebih dari jangka waktu yang telah ditetapkan oleh Bank dari waktu ke waktu, maka Bank dapat langsung menutup Rekening tersebut.
- 4.3 Nasabah dapat menutup setiap atau seluruh Rekening dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Bank mengenai hal tersebut. Penutupan tersebut akan berlaku efektif apabila Nasabah telah memenuhi ketentuan penutupan Rekening sebagaimana yang ditetapkan oleh Bank dari waktu ke waktu.
- 4.4 Penutupan setiap atau seluruh Rekening tidak akan membebaskan Nasabah dari setiap dan seluruh kewajiban yang belum terselesaikan dan tetap ada walaupun penutupan telah dilakukan. Setelah penutupan Rekening, Nasabah harus segera mengembalikan seluruh Instrumen yang sudah tidak digunakan lagi kepada Bank.

5. Kompensasi

- 5.1 Apabila Nasabah tidak dapat membayar setiap jumlah yang terhutang kepada dan telah ditagih oleh Bank, termasuk setiap kerugian dan pengeluaran yang diderita atau ditanggung oleh Bank sesuai dengan dan berdasarkan pada Persyaratan dan Ketentuan ini, maka:
 - (i) Bank, dengan pemberitahuan, dapat menggabungkan atau mengkonsolidasi seluruh Rekening dan, untuk tujuan tersebut, Nasabah dengan ini dan tanpa dapat ditarik kembali memberi kewenangan kepada Bank untuk menyelesaikan, mengkompensasi atau memindahkan sejumlah dana milik Nasabah pada Rekening atau setiap jumlah lain yang terhutang oleh Bank kepada Nasabah untuk menyelesaikan kewajiban Nasabah kepada Bank tersebut; dan
 - (ii) Nasabah, dengan tidak dapat ditarik kembali memberi kewenangan kepada Bank, dengan hak substitusi, untuk melaksanakan seluruh hak yang melekat pada Rekening, termasuk, namun tidak terbatas untuk mencairkan, menarik dan melakukan pembayaran dari setiap dan seluruh Rekening dan untuk menandatangani / mengeluarkan setiap dokumen yang berkaitan dengan dan untuk menerima setiap hasil dari apa yang dikemukakan di atas untuk melunasi seluruh kewajiban Nasabah kepada Bank sebagaimana tersebut dalam Persyaratan dan Ketentuan ini.
- 5.2 Hak Bank sebagaimana tersebut di atas tidak akan terpengaruh oleh kepailitan / likuidasi / pembubaran Nasabah sepanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nasabah akan secara penuh bekerja sama dengan Bank apabila Bank mengambil tindakan yang dimaksud dalam Persyaratan dan Ketentuan ini dan tidak akan mengambil tindakan yang membatasi atau meniadakan hak Bank berdasarkan Persyaratan dan Ketentuan ini.

6. Kepailitan / Likuidasi / Pembubaran Nasabah

- 6.1 Dalam hal kepailitan / likuidasi / pembubaran Nasabah, Bank berhak untuk bertindak atas dan / atau sesuai dengan setiap permintaan yang diajukan oleh likuidator, kurator, pihak atau badan berwenang lainnya sebagaimana yang disyaratkan oleh dan sesuai dengan hukum yang berlaku dan / atau, apabila dianggap perlu oleh Bank, untuk meminta diserahkannya akta atau dokumen apapun berkenaan dengan kepailitan / likuidasi / pembubaran tersebut.
- 6.2 Dengan tunduk pada kondisi dan jaminan tertentu dari pihak sebagaimana tersebut di atas, Bank dapat bertindak atas perintah dari pihak itu dan bukti atas pembayaran yang dilakukan oleh Bank kepada pihak tersebut secara sah dan formal membebaskan Bank dari kewajibannya terhadap Nasabah atau para pengganti dan para penerima haknya.

6.3 Sejauh yang diijinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemilik Nasabah (dalam hal pembubaran) secara bersama-sama dan sendiri-sendiri tetap bertanggung jawab terhadap Bank atas apapun yang dapat diklaim oleh Bank dari Nasabah, terlepas apakah klaim tersebut telah jatuh tempo dan harus dibayarkan atau tidak dan terlepas apakah klaim tersebut masih merupakan klaim yang bersyarat atau tidak pada saat Bank mengetahui adanya suatu pemberitahuan tertulis mengenai pengunduran atau penarikan diri (pembubaran) yang dialamatkan ke Bank untuk tujuan tersebut atau klaim apapun yang dapat jatuh tempo dan terhutang kepada Bank karena suatu hubungan hukum yang sudah ada pada saat itu.

7. Jaminan dan Kewajiban

7.1 Apabila tidak ada unsur kelalaian nyata dan / atau perbuatan tercela yang disengaja dari Bank, Nasabah menjamin dan membebaskan Bank (dengan jaminan penuh) dari setiap dan seluruh tanggung jawab, klaim, permintaan, kerugian, ganti kerugian, biaya, beban, pengeluaran, tindakan atau proses hukum yang dapat diajukan oleh atau terhadap Bank dalam hubungannya dengan Rekening, pengoperasiannya, penyediaan dan penggunaan setiap Layanan atau pelaksanaan kuasa dan hak Bank dengan itikad baik berdasarkan Persyaratan dan Ketentuan ini, termasuk, namun tidak terbatas pada, setiap kerugian atau pengeluaran yang ditanggung oleh Bank yang timbul dari:

- (i) pelanggaran setiap ketentuan dalam Persyaratan dan Ketentuan ini; atau
- (ii) setiap kelalaian nyata, penipuan, pemalsuan atau tindak pidana lain dari Nasabah, pejabat atau karyawannya; atau
- (iii) dalam mencairkan setiap Rekening dan setiap biaya hukum, dengan jaminan penuh, yang ditanggung atau harus ditanggung oleh Bank dalam memberlakukan atau melindungi hak Bank berdasarkan pada atau dalam hubungannya dengan Persyaratan dan Ketentuan ini dan/atau Rekening .

7.2 Bank bertanggung jawab terhadap Nasabah atas setiap kehilangan atau kerugian yang diderita oleh Nasabah berkenaan dengan Persyaratan dan Ketentuan ini, dimana kehilangan atau kerugian tersebut secara langsung dan semata-mata berhubungan dengan pelanggaran terhadap kontrak, kelalaian nyata atau perbuatan tercela yang disengaja dari pihak Bank, dimana dalam hal ini tanggung jawab Bank:

- (i) dalam hal apapun tidak mencakup kerugian tidak langsung dan yang bersifat khusus serta kerugian yang merupakan akibat; dan
- (ii) tidak mencakup kehilangan laba, data atau setiap kehilangan lain (ketentuan ini masing-masing akan ditafsirkan sebagai pengecualian kewajiban terpisah),

terlepas apakah Bank telah atau tidak mengetahui adanya kemungkinan kehilangan atau kerugian tersebut.

7.3 Dalam hal Nasabah secara nyata lalai sehingga memfasilitasi terjadinya Instruksi tidak sah atau Nasabah bertindak curang, maka Nasabah bertanggung jawab atas seluruh kerugian yang timbul (termasuk atas setiap transaksi yang dilaksanakan tanpa kewenangan yang sebagaimana mestinya). Untuk tujuan Klausul 7.3 ini, secara nyata lalai dianggap mencakup kelalaian mematuhi setiap kewajiban keamanan yang telah ditentukan terhadap Nasabah sebagaimana dinyatakan dalam Persyaratan dan Ketentuan ini, termasuk, namun tidak terbatas pada yang ditetapkan dalam Klausul 9 Bagian II ini.

7.4 Pembebasan yang diberikan untuk kepentingan Bank sebagaimana dinyatakan dalam Persyaratan dan Ketentuan ini juga berlaku pada setiap perusahaan dalam Grup Perusahaan HSBC, pihak ketiga, setiap Penyedia Informasi dan para pejabat dan karyawan mereka masing-masing.

7.5 "Syarat dan Ketentuan ini tidak membatasi kewajiban Bank terhadap:

- (i) kematian atau cedera pribadi yang dialami oleh Nasabah yang disebabkan oleh pihak Bank dan

- (ii) ketidak jujuran, penipuan atau pemberian pernyataan yang bermaksud menipu yang dilakukan oleh karyawan Bank.

8. Instruksi

- 8.1 Bank dapat menerima dan menyetujui dan dengan ini memiliki kewenangan untuk bertindak atas Instruksi yang menurut kebijakan Bank dianggap berasal dari Penandatanganan Rekening dan Bank tidak bertanggung jawab karena bertindak dengan itikad baik atas setiap Instruksi yang berasal dari orang (-orang) yang tidak berwenang atau dalam situasi apapun juga. Bank tidak wajib untuk melakukan verifikasi atas kewenangan, identitas sebenarnya dari orang tersebut di atas atau untuk melakukan pemeriksaan atau verifikasi atas keabsahan isi, kebenaran atau keaslian dari setiap Instruksi dan, dengan demikian, tidak bertanggung jawab atas setiap cacat, perubahan yang tidak sah, pemalsuan atau penyalahgunaan dalam bentuk apapun juga.
- 8.2 Nasabah semata-mata dan sepenuhnya bertanggung jawab atas kebenaran dan kelengkapan setiap Instruksi dan untuk memastikan bahwa Instruksi tersebut dapat mencapai tujuan yang dimaksud dari Nasabah. Bank tidak berkewajiban untuk melakukan pemeriksaan atau verifikasi atas keabsahan setiap stempel, cap atau tanda kecuali untuk melakukan verifikasi terhadap tanda tangan yang diberikan dengan tanda tangan yang ada dalam Kartu Tanda Tangan atau, dapat pula terjadi, dengan melalui penggunaan Tanda Pengenal Pribadi yang benar sehubungan dengan Layanan, kecuali terdapat kesepakatan tertulis sebelumnya.
- 8.3 Nasabah sepakat dan setuju serta menerima bahwa:
 - (i) seluruh transaksi yang dilakukan oleh Bank, setiap perusahaan anggota Grup Perusahaan HSBC dan / atau oleh pihak ketiga untuk Nasabah sesuai dengan Instruksi manapun adalah tidak dapat ditarik kembali dan oleh karenanya mengikat Nasabah dalam segala hal;
 - (ii) bilamana Nasabah melakukan suatu transfer dana ke rekening penerima pihak ketiga, maka nomor Rekening dan jumlah yang dikirim akan tercantum dalam keterangan transaksi yang akan disampaikan kepada penerimanya. Nasabah juga dengan ini memberi kewenangan kepada Bank untuk mengungkapkan nama Nasabah kepada penerima seandainya penerima tersebut meminta Bank untuk memberitahukan keterangan mengenai identitas pengirim; dan
 - (iii) Bank tidak bertanggung jawab atas kegagalan dari pihak ketiga dengan siapa Nasabah memiliki rekening atau pihak ketiga lainnya dalam melaksanakan, atau atas setiap keterlambatan atau kekurangan lainnya dari pihak tersebut sewaktu melaksanakan instruksi Bank kepada mereka, apapun penyebabnya.
- 8.4 Dalam hal Nasabah meminta Bank untuk membatalkan atau mengubah suatu Instruksi, maka Bank akan melakukan semua upaya yang wajar untuk memenuhi permintaan Nasabah tersebut. Namun Bank tidak bertanggung jawab dalam hal Bank tidak dapat membatalkan atau mengubah suatu Instruksi apabila permintaan tersebut diterima pada saat atau dalam situasi dimana Bank tidak dapat memenuhi permintaan Nasabah.
- 8.5 Nasabah dengan ini memberi kewenangan kepada Bank untuk mendebet Rekening Nasabah, dimanapun rekening tersebut berada dan kapanpun rekening tersebut dibuka, dengan setiap jumlah yang telah dibayar atau ditanggung oleh Bank dalam kaitannya dengan suatu Instruksi.
- 8.6 Bank, dengan kebijakan mutlakny, tanpa tanggung jawab dan dengan menyampaikan pemberitahuan sesegera mungkin, dapat menolak atau menunda untuk bertindak atas suatu Instruksi apabila:
 - (i) pelaksanaan Instruksi tersebut akan mengakibatkan terlewatnya batas/limit yang telah ditentukan oleh Bank atas Nasabah atau oleh Nasabah atas Penandatanganan Rekening yang bersangkutan atau atas Nasabah itu sendiri;

- (ii) Bank mengetahui atau menduga adanya pelanggaran terhadap keamanan atau situasi lain yang mencurigakan dalam hubungannya dengan pengoperasian satu atau lebih dari Rekening; atau
 - (iii) Bank telah mengakhiri penyediaan Layanan melalui mana Instruksi disampaikan kepada Bank.
- 8.7 Pelaksanaan suatu Transaksi tidak selalu bersamaan dengan waktu diterimanya Instruksi. Beberapa hal dapat memakan waktu dalam pemrosesannya dan instruksi tertentu hanya dapat diproses selama Jam Perbankan Normal meskipun suatu Layanan dapat diakses di luar jam tersebut.
- 8.8. Bank tidak bertanggung jawab atas kesesuaian, keaslian, keabsahan atau kelengkapan setiap dokumen yang diterimanya untuk tujuan pembukaan dan pengoperasian Rekening dan tidak bertanggung jawab dokumen tersebut sudah diterjemahkan dengan benar atau ditafsirkan dengan tepat.

9. Tanda Pengenal Pribadi

- 9.1 Setiap Instruksi yang diberikan dengan menggunakan Tanda Pengenal Pribadi dianggap telah disahkan oleh Nasabah atau, dapat pula terjadi, oleh Pengguna dan, dengan demikian, mengikat Nasabah.
- 9.2 Nasabah atau, dapat pula terjadi, Pengguna dari pihaknya harus segera memberitahu Bank melalui telepon dan menegaskan secara tertulis dalam waktu 24 (duapuluh empat) jam sesudah laporan disampaikan, apabila Tanda Pengenal Pribadi hilang, dicuri atau diketahui bahwa Tanda Pengenal Pribadi telah jatuh ke tangan orang yang tidak berwenang. Sebelum Bank benar-benar telah memblokir pelaksanaan Instruksi yang disampaikan dengan menggunakan Tanda Pengenal Pribadi tersebut, seluruh kehilangan, klaim, kerugian, biaya atau pengeluaran yang berhubungan dengan atau yang timbul daripadanya semata-mata akan menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Nasabah. Pemberitahuan melalui telepon kepada Bank sebagaimana tersebut di atas tidak dapat ditarik kembali. Catatan waktu Bank atas pemberitahuan melalui telepon tersebut merupakan bukti yang mutlak mengenai waktu dimana Bank benar-benar telah diberitahu.
- 9.3 Nasabah atau Pengguna dari pihaknya bertanggung jawab atas keamanan dan kerahasiaan Tanda Pengenal Pribadi masing-masing dan harus mengambil semua langkah dan tindak pencegahan yang sewajarnya untuk menjaga kerahasiaan setiap Tanda Pengenal Pribadi dan untuk mencegah penggunaan tidak sah atas setiap Tanda Pengenal Pribadi.
- 9.4 Tanpa mengurangi sifat umum dari ketentuan di atas, Nasabah atau Pengguna dari pihaknya harus:
- (i) segera memberitahu Bank apabila mereka masing-masing meyakini bahwa pihak ketiga pernah melihat atau memiliki akses atas Tanda Pengenal Pribadi mereka atau Nasabah atau Pengguna dari pihaknya mengetahui atau menduga adanya akses ke suatu Layanan atau penyampaian Instruksi secara tidak sah; dan
 - (ii) bekerja sama dan segera memenuhi semua permintaan bantuan sewajarnya dari Bank dan / atau polisi untuk tujuan penyelidikan atau proses litigasi atau dalam upaya untuk memperoleh kembali setiap kehilangan/ganti kerugian atau untuk mengidentifikasi pelanggaran keamanan yang telah atau dapat terjadi berkenaan dengan penggunaan Tanda Pengenal Pribadi. Bank dapat mengungkapkan informasi mengenai Nasabah atau Rekening kepada polisi atau para pihak ketiga lainnya apabila Bank merasa hal itu akan membantu mencegah atau untuk memperoleh kembali setiap kehilangan/ganti kerugian, tanpa menyampaikan pemberitahuan lebih lanjut kepada Nasabah.

- 9.5 Apabila Nasabah mencurigai adanya ketidakwajaran pada Pengguna dari suatu Layanan atau dalam hal seorang Pengguna meninggalkan usaha Nasabah, maka Nasabah harus segera mengambil semua langkah yang ada untuk memastikan Pengguna tersebut tidak dapat mengakses Layanan apapun.

10. Transaksi dengan Bank atau Lembaga Keuangan Lain

- 10.1 Nasabah dengan ini memberi kewenangan kepada Bank untuk atas nama Nasabah meminta setiap perusahaan anggota dari Kelompok Perusahaan HSBC, bank atau lembaga keuangan lain untuk memberikan informasi kepada Bank mengenai Nasabah dan rekening Nasabah tersebut yang ada pada mereka dan untuk memberikan perintah kepada setiap lembaga dimaksud melalui sarana yang dianggap sesuai oleh Bank untuk memberlakukan setiap Instruksi.
- 10.2 Nasabah dapat mengeluarkan Instruksi yang meminta Bank untuk meneruskan suatu informasi tertentu kepada para pihak ketiga atas nama Nasabah. Apabila Bank setuju untuk melakukan permintaan tersebut, maka Bank akan menggunakan upaya yang sewajarnya untuk meneruskan informasi tersebut kepada penerima dan ke alamat yang tersebut dalam Instruksi yang bersangkutan dalam waktu yang wajar setelah menerima Instruksi tersebut. Nasabah harus memastikan informasi yang diminta oleh Nasabah untuk diteruskan oleh Bank adalah lengkap, benar dan tidak akan menimbulkan klaim apapun terhadap Bank (termasuk, namun tidak terbatas pada, setiap klaim atas pencemaran nama baik terkait dengan hak pribadi atau atas pelanggaran terhadap hak pihak ketiga lainnya). Bank tidak bertanggung jawab atas setiap keterlambatan atau tidak dapatnya suatu Lembaga melaksanakan setiap Instruksi tersebut.
- 10.3 Agar setiap anggota Grup Perusahaan HSBC, bank atau lembaga keuangan lain dapat memberlakukan suatu Instruksi, Nasabah setuju bahwa Bank, sebagai kuasa dari Nasabah, dapat mengadakan suatu kesepakatan dengan lembaga tersebut bahwa ketentuan-ketentuan dari Persyaratan dan Ketentuan ini, sepanjang dapat diberlakukan, berlaku di antara Nasabah dan lembaga tersebut.

11. Ketepatan Informasi

- 11.1 Bank akan melakukan tindakan yang sewajarnya untuk memastikan bahwa setiap Informasi yang diberikan kepada Nasabah adalah merupakan Informasi yang ada dalam sistem komputer Bank atau yang diterima oleh Bank dari Penyedia Informasi. Dikarenakan oleh sifat produk dan situasi yang berada di luar kendali Bank, Bank tidak menjamin bahwa Informasi yang diberikan melalui Layanan adalah benar atau bebas dari kesalahan. Bank tidak bertanggung jawab atas tidak dapat dilakukannya atau keterlambatan pengiriman Informasi kepada Nasabah atau atas setiap kesalahan dalam informasi tersebut, kecuali apabila hal tersebut diakibatkan oleh kelalaian nyata atau perbuatan tercela yang disengaja di pihak Bank.
- 11.2 Bank tidak memberikan persetujuan atau komentar apapun atas setiap Informasi yang diberikan oleh Penyedia Informasi dan Bank tidak memiliki kewajiban apapun untuk memeriksa atau melakukan verifikasi atas setiap Informasi tersebut.
- 11.3 Informasi disediakan hanya sebagai bahan referensi dan tidak ditujukan untuk tujuan perdagangan atau untuk tujuan lain. Baik Bank maupun Penyedia Informasi bukan merupakan penasihat investasi bagi pihak Nasabah.
- 11.4 Tidak ada jaminan, pernyataan atau garansi apapun jenisnya yang diberikan atau dapat dianggap diberikan berkenaan dengan Informasi, termasuk, namun tidak terbatas pada, urutan, ketepatan, kecukupan, kebenaran, keandalan, ketepatan waktu atau kelengkapan setiap Informasi atau laporan atau apakah hal tersebut adalah sesuai untuk suatu tujuan tertentu atau tidak. Baik Bank maupun Penyedia Informasi tidak bertanggung jawab (baik karena perbuatan melawan hukum, wanprestasi atau lainnya) atas ketergantungan Nasabah atau orang lain pada Informasi tersebut.
- 11.5 Nasabah harus secara independen menentukan harga dan tarif pasar untuk tujuan

perdagangan melalui jalur perdagangan yang dikenal oleh Nasabah, memverifikasi setiap Informasi sebelum bergantung atau menindak lanjutinya dan mencari saran profesional dan independen mengenai persoalan hukum, pajak dan persoalan lain dalam hubungannya dengan penggunaan setiap Layanan dan Informasi, pelaksanaan transaksi sesuai dengan penggunaan tersebut dan Persyaratan dan Ketentuan ini yang dapat berpengaruh pada Nasabah berdasarkan seluruh ketentuan hukum yang berlaku.

BAGIAN III KETENTUAN PENGOPERASIAN REKENING

1. Rekening Koran

1.1 Buku Instrumen

- 1.1.1 Bank, dengan kebijakan mutlak, dapat menolak untuk menerbitkan buku Instrumen.
- 1.1.2 Nasabah dengan ini menyetujui bahwa Buku Instrumen yang baru harus diambil oleh nasabah yang bersangkutan atau akan disampaikan dengan cara lain sebagaimana dari waktu ke waktu ditentukan oleh Bank dengan kebijakannya sendiri. Bank tidak bertanggung jawab atas setiap keterlambatan atau kehilangan yang disebabkan oleh suatu cara pengiriman sepanjang hal tersebut tidak disebabkan oleh kelalaian pihak Bank.
- 1.1.3 Segera setelah menerima buku Instrumen, Nasabah harus melakukan verifikasi atas nomor seri setiap Instrumen, nomor Rekening dan nama Nasabah yang tercetak di atasnya. Setiap kelainan harus segera dilaporkan kepada Bank.

1.2 Penerbitan Instrumen

- 1.2.1 Cek dan bilyet giro hanya dapat ditarik dalam Rupiah. Untuk penarikan dalam mata uang asing, Nasabah harus menggunakan perintah pembayaran dalam bentuk yang ditetapkan oleh Bank dan hanya dapat dibayarkan secara tunai.
- 1.2.2 Nasabah harus berhati-hati dalam memastikan ketepatan setiap Instrumen yang ditarik. Penarikan suatu Instrumen tidak boleh dilakukan melalui sarana dan / atau dengan cara apapun yang dapat membuat Instrumen tersebut diubah atau yang dapat memfasilitasi penipuan atau pemalsuan.
- 1.2.3 Setiap perubahan atas Instrumen harus disertai dengan tanda tangan lengkap dari Penandatanganan Rekening yang bersangkutan.

1.3 Setoran dan Transfer Dana Yang Masuk

- 1.3.1 Penyetoran atau transfer dana masuk yang didanai dari suatu Instrumen dapat diterima dan disetujui sesuai dengan kebijakan mutlak Bank dan juga tunduk pada proses kliring dana. Sebelum Bank menerima penegasan atas kliring dana yang bersangkutan (dana efektif) maka Nasabah tidak dapat menggunakan dana yang masuk tersebut.
- 1.3.2 Bank akan mengkreditkan nilai dari setiap Instrumen berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
 - (i) Bank menerima seluruh Instrumen yang disetorkan kepadanya sebagai agen penagih. Setiap resiko yang timbul dari penyetoran tersebut tetap berada di pihak Nasabah dan Bank dapat:
 - (a) mengirimkan Instrumen tersebut untuk penagihan/inkaso ke pihak tertarik atau pihak penerima pembayaran, untuk dibayarkan baik secara tunai, melalui wesel bank atau bentuk lainnya; atau
 - (b) tidak melakukan pengungkapan, meminta, menagih atau menyampaikan

pemberitahuan mengenai tidak dilakukannya pembayaran atau penolakan atas suatu Instrumen pada hari Sabtu, Minggu atau hari libur lain; atau

- (c) melakukan tindakan lain yang dianggap sesuai oleh Bank dari waktu ke waktu.
 - (ii) Bank dapat menolak menerima pengunjukan (inkaso) suatu Instrumen untuk dibayarkan kepada pihak ketiga, kecuali telah ada kesepakatan antara Bank dan Nasabah;
 - (iii) Bank tidak akan menerima penyetoran cek atau bilyet giro mundur, kecuali disetujui secara lain oleh Bank;
 - (iv) Bank dapat menolak pengunjukan suatu Instrumen untuk dibayarkan secara "tunai" apabila Instrumen tersebut tidak dapat dibayar kepada "pembawa";
 - (v) Dalam hal Bank memiliki alasan yang wajar untuk berpendapat bahwa suatu Instrumen telah dibuat dengan melanggar hukum atau bahwa dikarenakan suatu alasan hukum atau praktek perbankan yang lazim di Indonesia, Instrumen tersebut tidak dapat ditagih sepenuhnya, maka Bank dapat menolak untuk menerima Instrumen tersebut;
 - (vi) Nasabah akan mengendosemen seluruh Instrumen agar Bank dapat menagih pembayaran atas Instrumen tersebut. Apabila Nasabah tidak mengendosemen suatu Instrumen, maka Nasabah dengan ini menunjuk Bank sebagai agen dari Nasabah untuk melakukan penagihan atas Instrumen tersebut.
- 1.3.3 Tanpa mengurangi setiap ketentuan umum mengenai pembebasan kerugian dalam Persyaratan dan Ketentuan ini dan bila tidak terdapat unsur kelalaian nyata atau perbuatan tercela yang disengaja dari Bank, Nasabah akan membebaskan Bank dari setiap biaya, kerugian atau tanggung jawab apapun sebagai akibat dari penagihan (inkaso) Instrumen yang dilakukan oleh Bank atas nama Nasabah (termasuk yang timbul dari endosemen Bank, baik secara tegas maupun tersirat), dari setiap Instrumen yang diunjukkan pada Bank untuk penagihan yang ternyata dipalsukan atau tidak sah dalam hal apapun dan dari setiap cacat atau kelainan dalam setiap Instrumen yang diunjukkan tersebut.
- 1.3.4 Bank dari waktu ke waktu dapat (tetapi tidak diwajibkan untuk) membeli cek dalam mata uang asing dari Nasabah yang ditarik oleh pihak ketiga untuk dibayarkan kepada Nasabah atau kepada pembawa yang telah diendosemen/disetujui sebagaimana mestinya oleh Nasabah, penagihan cek mana dilakukan di dalam wilayah Indonesia atau melalui sistem kliring lain di dalam atau di luar Indonesia dan untuk sementara waktu (sesuai ketentuan sebagai berikut) mengkreditkan harga beli cek tersebut ke Rekening Nasabah yang bersangkutan. Bank, dari waktu ke waktu, akan menetapkan komisi untuk setiap cek mata uang asing yang dibeli oleh Bank.
- 1.3.5 Nasabah mengakui bahwa cek mata uang asing yang dibeli atau ditagih dapat ditolak di suatu yurisdiksi tertentu dikarenakan oleh ketidakcukupan dana, pemalsuan, penghentian pembayaran atau karena alasan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan di yurisdiksi tersebut.
- 1.3.6 Nasabah akan membayar kepada Bank pada permintaan pertama nilai dari setiap cek mata uang asing yang tidak dibayar atau dikembalikan karena ditolak oleh bank tertarik, disebabkan oleh ketidakcukupan dana, pemalsuan, penghentian pembayaran atau karena alasan lainnya. Sewaktu Bank membebaskan kembali atau mengklaim penggantian untuk jumlah yang sebelumnya telah dikreditkan, Bank akan membebaninya dengan bunga yang berlaku pada tanggal pengembalian dan Bank berhak mengenakan setiap biaya terkait lainnya.
- 1.3.7 Nasabah dengan ini menjamin dan membebaskan Bank dari setiap dan seluruh klaim, kerugian, ganti kerugian dan tanggung jawab yang timbul dari, atau berkenaan dengan, setiap cek mata uang asing yang dibeli oleh Bank dari Nasabah, termasuk, namun tidak

terbatas pada jumlah penuh yang tertera di setiap cek tersebut serta seluruh biaya dan pengeluaran yang timbul dalam penagihannya.

1.3.8 Nasabah dengan ini dan dengan tidak dapat ditarik kembali memberi kewenangan kepada Bank untuk setiap saat mendebet Rekening dengan :

- (i) nilai cek mata uang asing yang tidak dibayar atau dikembalikan dikarenakan oleh ketidakcukupan dana, pemalsuan, penghentian pembayaran atau karena alasan apapun; atau
- (ii) jumlah yang telah dikreditkan, dikarenakan oleh ketidakabsahan cek mata uang asing yang dibeli atau ditagih berdasarkan ketentuan dalam suatu yurisdiksi tertentu; atau
- (iii) komisi yang timbul namun belum dibayar; atau
- (iv) setiap jumlah lain yang harus dibayarkan dalam mata uang apapun, baik yang sudah jatuh tempo maupun belum, untuk setiap jumlah yang harus dibayar berdasarkan Persyaratan dan Ketentuan ini.

1.3.9 Apabila jumlah yang ternyata dalam formulir penerimaan setoran berbeda dengan jumlah hasil perhitungan tunai kemudian dari Bank, maka perhitungan Bank-lah yang bersifat mutlak dan mengikat. Formulir penerimaan setoran yang disediakan oleh Bank akan dianggap benar kecuali Bank menerima pemberitahuan tertulis yang menyatakan lain dalam waktu 5 (lima) Hari Kerja sejak tanggal formulir penerimaan setoran yang bersangkutan.

1.3.10 Pengiriman uang (baik dalam Rupiah atau dalam mata uang lainnya) ke Rekening dapat tidak terkreditkan ke Rekening pada hari yang sama apabila pemberitahuan dan/ atau pengantar pembayaran yang terkait dengan pengiriman tersebut belum diterima oleh Bank setelah lewatnya suatu waktu batas waktu (*cut-off time*) yang ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Bank. Tidak ada bunga yang timbul atas setiap pengiriman uang ke suatu Rekening sebelum dana tersebut benar-benar dikreditkan ke Rekening tersebut.

1.3.11 Pencairan wesel atau pembayaran dana transfer adalah tunduk pada setiap peraturan negara dimana wesel tersebut akan dicairkan atau pembayaran tersebut akan dilakukan. Mengingat adanya pembatasan pertukaran mata uang di seluruh dunia, kewajiban Bank berkenaan dengan pencairan wesel atau pembayaran dana yang ditransfer dalam hal apapun tidak akan melebihi batas pembayaran yang dapat diijinkan untuk mata uang dari wesel yang dicairkan atau dana yang akan ditransfer sesuai dengan pembatasan pemerintah atau pembatasan lain yang berlaku di tempat pembayaran akan dilakukan dan pada waktu diterimanya instruksi pembayaran yang bersangkutan. Baik Bank, koresponden maupun agennya tidak bertanggung jawab atas setiap keterlambatan atau kerugian yang disebabkan oleh setiap tindakan atau perintah dari pemerintah, instansi pemerintah atau sebagai akibat dari atau yang ditimbulkan oleh sebab lainnya.

1.3.12 Apabila mata uang yang bersangkutan tidak tersedia, maka Bank, dengan kebijakannya sendiri, dapat mengkonversi dana transfer ke suatu mata uang yang tersedia dalam Rekening dengan menggunakan kurs beli atau jual yang berlaku pada Bank atau kurs beli atau jual lain sebagaimana yang dianggap sesuai oleh Bank.

1.4 Penarikan dan Transfer Dana Keluar

1.4.1 Bank mempunyai hak untuk mengembalikan Instrumen karena ketidakcukupan dana dalam Rekening, kesalahan teknis atau alasan lainnya dan untuk mengenakan biaya layanan atas setiap Instrumen yang dikembalikan.

1.4.2 Nasabah dengan ini menyetujui kebijakan mutlak dari Bank dimana pembayaran atas penarikan rekening dari Rekening dapat dilakukan secara tunai dalam mata uang Rekening atau dalam Rupiah, yang dikonversi (bila perlu) dari mata uang asing yang setara dengan kurs beli yang berlaku pada Bank. Meskipun Rekening dapat dibuka dalam mata uang selain

dari Rupiah, namun Bank tidak wajib untuk melakukan pembayaran tunai dalam mata uang Rekening, akan tetapi Bank akan melakukan pembayaran dengan wesel atau dengan cara transfer dalam mata uang Rekening, dengan mengenakan biaya.

- 1.4.3 Bank tidak wajib untuk memberitahu Nasabah dalam hal tidak dapat dilakukannya pentransferan dana dari Rekening dikarenakan terdapat kesalahan dari pihak Nasabah atau orang yang diberi kewenangan oleh Nasabah dalam memberikan keterangan mengenai pihak penerima.

1.5 Cek dan Bilyet Giro Yang Masuk Dalam Daftar Hitam

- 1.5.1 Prosedur pencantuman dalam daftar hitam diatur oleh dan tunduk pada peraturan Bank Indonesia. Nasabah dari waktu ke waktu harus memperhatikan dan mematuhi seluruh peraturan yang terkait dengan cek dan bilyet giro sebagaimana yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

- 1.5.2 Setiap kejadian dimana cek / bilyet giro diunjukkan kepada suatu bank untuk pembayaran, di mana dana ada tidak mencukupi, maka cek / bilyet giro tersebut harus dilaporkan ke Bank Indonesia dengan cara sebagaimana yang disyaratkan oleh hukum yang berlaku dan Bank akan memberikan surat peringatan kepada Nasabah.

- 1.5.3 Nasabah mengakui bahwa sesuai peraturan yang diberlakukan oleh Bank Indonesia, apabila:
- (i) dalam jangka waktu 6 (enam) bulan berturut-turut, Nasabah menarik 3 (tiga) atau lebih cek / bilyet giro, masing-masing dengan nilai nominal di bawah IDR 500,000,000,- dengan dana yang tidak mencukupi pada bank tertarik yang sama; atau
 - (ii) Nasabah menarik satu cek / bilyet giro dengan jumlah nominal sebesar IDR 500,000,000,- atau lebih dengan dana yang tidak mencukupi; atau
 - (iii) karena alasan lainnya sebagaimana yang dapat ditentukan dari waktu ke waktu oleh Bank Indonesia,

maka nama Nasabah yang bersangkutan akan dicantumkan dalam Daftar Hitam Bank Indonesia dan, dengan demikian, hak Nasabah untuk menggunakan cek dan / atau bilyet giro akan dibekukan hingga berakhirnya masa pencantuman nama Nasabah yang bersangkutan, yaitu 1 (satu) tahun sejak tanggal penerbitan Daftar Hitam Bank Indonesia yang mencantumkan nama Nasabah tersebut. Sesuai dengan peraturan Bank Indonesia yang berlaku, Bank diwajibkan untuk dengan segera menutup seluruh Rekening apabila terdapat penarikan cek dan bilyet giro lagi terhadap dana yang tidak mencukupi dalam periode waktu 1 (satu) tahun tercantumnya nama Nasabah dalam Daftar Hitam Bank Indonesia.

1.6 Kehilangan dan Penggunaan Instrumen secara Curang; Penghentian Pembayaran

- 1.6.1 Nasabah hanya dapat memberi instruksi kepada Bank untuk menghentikan pembayaran atas Instrumen dengan dasar bahwa Instrumen atau buku Instrumen tersebut hilang atau dicuri. Kehilangan tersebut harus segera diberitahukan kepada Bank dengan menyebutkan nomor Instrumen yang hilang dan disertai dengan laporan polisi yang menegaskan kehilangan tersebut. Setiap pemberitahuan kehilangan dan laporan polisi yang terkait dengannya yang diterima setelah pukul 13:00 atau pada hari yang bukan merupakan Hari Kerja hanya akan ditindaklanjuti pada Hari Kerja berikutnya.

- 1.6.2 Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya atas setiap penggunaan Instrumen secara curang oleh orang yang tidak berhak atau pihak manapun juga.

- 1.6.3 Apabila Bank menindaklanjuti setiap perintah atau instruksi berdasarkan pada Instrumen yang hilang, dicuri, disalahgunakan, digunakan dengan melanggar hukum, ditiru, dipalsukan atau dibuat dengan tidak benar tanpa sebelumnya menerima dokumen yang disyaratkan berdasarkan Klausul 1.6.1 di atas, maka semua akibat yang timbul dari padanya akan

menjadi tanggungan dan resiko Nasabah.

- 1.6.4 Nasabah sepakat untuk mengganti kerugian dan akan tetap membebaskan Bank dari setiap tanggung jawab, biaya atau kerugian yang diderita oleh Bank sebagai akibat dari Bank bertindak sesuai dengan instruksi Nasabah untuk menghentikan pembayaran atas suatu Instrumen atau dalam hal Bank berhak untuk menolak suatu Instrumen yang diterbitkan oleh Nasabah sesuai dengan Persyaratan dan Ketentuan ini atau berdasarkan hukum.

1.7 Batas Waktu (*Cut-Off Time*)

Setiap dan seluruh Instruksi yang diterima setelah batas waktu (*cut-off time*) yang sepenuhnya ditentukan oleh Bank atau pihak ketiga yang bersangkutan dari waktu ke waktu akan diproses pada Hari Kerja berikutnya.

1.8 Laporan Rekening

- 1.8.1 Nasabah secara seksama harus memeriksa setiap Laporan Rekening untuk mengetahui apakah terdapat suatu kesalahan, perbedaan, pendebitan yang tidak sah, transaksi atau entri lainnya yang timbul dari penyebab apapun juga, termasuk, namun tidak terbatas pada, pemalsuan, tanda tangan palsu, penipuan, kurangnya wewenang atau kelalaian di pihak Nasabah atau orang lain ("Kesalahan").
- 1.8.2 Nasabah harus segera melaporkan kepada Bank secara tertulis mengenai setiap Kesalahan pada Laporan Rekening. Apabila Nasabah tidak menyampaikan pemberitahuan kepada Bank mengenai Kesalahan tersebut dalam waktu 30 (tigapuluh) hari kalender setelah tanggal dikeluarkannya Laporan Rekening yang bersangkutan, maka Nasabah dianggap setuju dan menerima secara mutlak isi dari Laporan Rekening tersebut.
- 1.8.3 Bank setiap saat berhak mengoreksi Kesalahan yang dibuat oleh Bank, baik dalam pengkreditan atau pendebitan suatu Rekening atau dalam melaksanakan suatu perintah yang berkenaan dengan hal tersebut. Tanpa membatasi keberlakuan ketentuan lain berkenaan dengannya, Bank tidak bertanggung jawab atas Kesalahan yang telah diperbaiki oleh Bank dalam waktu yang wajar dalam situasi setelah Bank mengetahuinya dan Nasabah dengan ini mengenyampingkan sejauh yang diijinkan oleh hukum setiap klaim terhadap Bank sehubungan dengan setiap Kesalahan tersebut.
- 1.8.4 Dalam hal apapun, ringkasan catatan rekening terkomputerisasi dari Bank dan / atau setiap catatan lain yang dipegang oleh Bank akan menjadi bukti yang tak terbantahkan dari kondisi Rekening, kecuali terbukti adanya kesalahan di pihak Bank.
- 1.8.5 Sebagai tambahan dari konsekuensi yang tercantum dimanapun juga maka :
- (i) jika Nasabah tidak mematuhi kewajiban-kewajibannya berdasarkan Persyaratan dan Ketentuan bagian ini, dan jika tindakan Nasabah atau tidak dilakukannya suatu tindakan oleh Nasabah menyebabkan atau memberikan andil dalam terjadinya kerugian pada Rekening (kerugian dalam bentuk apapun, pajak, beban, denda, biaya atau hukuman, yang dialami atau dikeluarkan oleh atau diajukan terhadap Bank), maka Nasabah sepakat bahwa Bank tidak memiliki tanggung jawab terhadap Nasabah berkaitan dengan kerugian tersebut.
 - (ii) Nasabah mengakui bahwa tidak diperiksanya Laporan Rekening oleh Nasabah secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan ini akan dianggap menyebabkan atau memberikan andil terhadap kerugian yang terjadi pada Rekening sepanjang kerugian tersebut terjadi setelah kesalahan atau tidak dijalankannya suatu tindakan seharusnya telah dapat diketahui jika Laporan Rekening diperiksa sesuai ketentuan ini.
 - (iii) Nasabah mengakui bahwa tanggung jawab maksimum Bank terhadap Nasabah hanya akan terbatas pada kerugian langsung yang nyata atas jumlah pokok yang secara salah atau keliru ditarik dari Rekening yang disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan

Bank, yang disengaja.

1.9 Saldo Tidak Mencukupi

- 1.9.1 Bank dapat menolak untuk menjalankan suatu Instruksi apabila saldo Rekening yang bersangkutan tidak mencukupi. Nasabah dengan ini menyetujui bahwa apabila Bank, dengan kebijakannya sendiri, menjalankan suatu Instruksi yang mengakibatkan saldo debit dalam Rekening terkait, maka Nasabah dianggap telah mendapatkan fasilitas cerukan insidental berdasarkan pada peraturan Bank Indonesia dan pada persyaratan dan ketentuan yang berlaku pada Bank untuk fasilitas cerukan tersebut.
- 1.9.2 Setiap biaya, ongkos dan beban yang timbul sehubungan dengan pemberian Instruksi dengan saldo yang tidak mencukupi (termasuk yang dikenakan oleh Bank Indonesia) akan menjadi tanggungan Nasabah dan harus dibayar kepada Bank segera setelah Bank memintanya.
- 1.9.3 Apabila lebih dari satu Instrumen dan / atau Instruksi diunjukkan kepada Bank dalam waktu yang bersamaan dan saldo kredit yang ada di Rekening terkait tidak mencukupi untuk membayar semuanya, maka Nasabah menyetujui tindakan Bank yang dengan kebijakannya sendiri, dapat menentukan Instrumen dan / atau Instruksi mana yang akan dibayarkan terlebih dahulu.
- 1.9.4 Sepanjang diperbolehkan oleh hukum dan / atau peraturan yang berlaku, Bank tidak memiliki kewajiban untuk memberitahu Nasabah apabila suatu Instrumen yang ditarik oleh Nasabah dan diberikan kepada Bank atau diunjukkan kepada Bank untuk ditagih ditolak karena saldo yang tidak mencukupi, suatu alasan hukum, peraturan perbankan atau setiap alasan apapun.

1.10 Rekening Tidak Aktif

- 1.10.1 Apabila selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tidak ada transaksi pada rekening Nasabah maka Bank akan meng-Non Aktif-kan rekening tersebut sehingga Rekening tersebut tidak dapat digunakan, antara lain untuk menerima penyetoran atau transfer dana masuk yang didanai dari suatu instrumen, melakukan penarikan, melakukan transfer dana keluar.
- 1.10.2 Apabila Nasabah ingin menggunakan rekening tersebut maka Nasabah harus mengaktifkan rekening tersebut dengan cara melakukan penyetoran tunai ke rekening tersebut.

2. Deposito Berjangka

- 2.1 Untuk penempatan awal deposito berjangka dan deposito selanjutnya, konfirmasi penempatan deposito akan diterbitkan, yang menyebutkan jumlah pokok yang didepositokan, tanggal jatuh tempo dan suku bunga yang dibayar pada saat jatuh tempo.
- 2.2 Suku bunga yang berlaku untuk deposito berjangka akan ditetapkan sebelumnya dan secara umum bergantung pada kondisi pasar dari mata uang terkait dan kebutuhan pendanaan Bank pada saat deposito berjangka dibuat atau diperbaharui. Nasabah dengan ini menyetujui bahwa untuk menghindari keraguan, Bank berhak mengubah suku bunga yang ditawarkan dari waktu ke waktu atas kebijaksanaan Bank sendiri.
- 2.3 Hasil pencairan suatu deposito berjangka adalah bergantung pada jumlah yang terhutang kepada Bank berdasarkan Persyaratan dan Ketentuan ini serta jumlah yang harus dipotong oleh Bank sehubungan dengan pajak, undang-undang, peraturan atau lainnya.
- 2.4 Pencairan sebelum waktunya hanya diijinkan dengan kebijakan dari Bank. Bank dapat membatalkan penarikan tersebut apabila dana yang ada tidak mencukupi sehingga biaya administrasi yang dikenakan lebih besar dari pokok deposito berjangka tersebut.
- 2.5 Setiap rekening deposito berjangka yang jatuh tempo pada hari libur atau akhir minggu akan dibayar pada Hari Kerja pertama (atau, sesuai kesepakatan Bank, pada hari Sabtu) segera

setelah berakhirnya hari libur atau akhir minggu tersebut.

3. Produk Pihak Ketiga

- 3.1 Produk Pihak Ketiga bukan merupakan produk Bank, dimana Bank hanya bertindak sebagai pihak yang mendistribusikan produk atau layanan tersebut. Dalam hal ini Bank tidak bertanggung jawab atas kinerja setiap Produk Pihak Ketiga serta kinerja dari penyedia produk atau layanan tersebut, termasuk atas setiap kehilangan laba dari dana yang ditempatkan oleh Nasabah pada produk atau layanan dimaksud.
- 3.2 Dalam kaitannya dengan Informasi yang berkenaan dengan setiap Produk Pihak Ketiga (termasuk, namun tidak terbatas pada, produk asuransi dan produk *unit trust*), Nasabah harus melakukan pengecekan dengan penyedia produk / layanan yang bersangkutan sebelum bergantung pada Informasi yang diberikan.
- 3.3 Apabila produk tersebut memberikan perlindungan atau jaminan atas nilai pokok, Bank tidak bertanggung jawab atas perlindungan dan jaminan tersebut.

BAGIAN IV LAYANAN

Apabila dan bilamana Nasabah memanfaatkan suatu Layanan yang disediakan oleh Bank dari waktu ke waktu, maka Nasabah setuju untuk setiap saat bertindak dengan penuh kehati-hatian dan itikad baik dalam menggunakan Layanan tersebut dan juga untuk terikat dengan persyaratan dan ketentuan khusus yang mengaturnya, selain persyaratan dan ketentuan umum sebagaimana ditetapkan dalam Bagian-Bagian lain dari Persyaratan dan Ketentuan ini (kecuali dalam hal persyaratan dan ketentuan khusus yang ditetapkan berdasarkan dokumen ini mensyaratkan atau menetapkan lain). Layanan yang saat ini belum tersedia di Bank akan disediakan oleh Bank dari waktu ke waktu.

1. BUSINESS PHONE BANKING

- 1.1 Nasabah atau Pengguna dari pihaknya untuk *Business Phone Banking* ini akan menerima suatu Tanda Pengenal Pribadi dalam bentuk nomor identifikasi pribadi (PIN) dan nomor perbankan pribadi (*Personal Banking Number*).
- 1.2 Seluruh permintaan berkenaan dengan Business Phone Banking, harus diajukan secara tertulis oleh Nasabah atau Pejabat Yang Berwenang dari Nasabah. (Contoh menerbitkan PIN baru apabila PIN lama hilang)
- 1.3 Khusus Nasabah Badan/Badan Hukum, Business Phone Banking tidak dapat digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran.

2. BUSINESS ATM CARD

- 2.3 Selain persyaratan dan ketentuan umum yang ditetapkan dalam Bagian I, ungkapan berikut akan digunakan untuk keperluan interpretasi persyaratan dan ketentuan khusus yang mengatur penggunaan *Business ATM Card*:
 - (i) “**ATM**” berarti anjungan tunai mandiri;
 - (ii) “**ATM Centre**” berarti lokasi ATM;
 - (iii) “**BAC**” berarti Business ATM Card, yaitu kartu ATM yang dikeluarkan oleh Bank untuk menarik tunai dan penggantian PIN melalui ATM, berikut setiap penggantinya;
 - (iv) “**Rekening BAC**” berarti setiap Rekening yang diusulkan oleh Nasabah untuk dihubungkan ke BAC.

- 2.3 Penggunaan BAC akan diatur oleh persyaratan dan ketentuan yang mengatur penggunaan Tanda Pengenal Pribadi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 9 Bagian II.
- 2.3 Nasabah harus mematuhi limit harian yang ditetapkan oleh HSBC atas Rekening BAC.
- 2.3 Nasabah dengan ini mengakui bahwa BAC tidak dapat dialihkan.
- 2.3 Setiap laporan transaksi yang dikeluarkan oleh ATM hanya menyatakan apa ditransaksikan oleh Pengguna dan dalam hal apapun tidak mengikat Bank dalam hal kebenarannya. Catatan transaksi tersebut akan menjadi bukti yang tak terbantahkan dan mengikat Nasabah, kecuali apabila terdapat kesalahan yang nyata.

3. BUSINESS SMS ALERT

- 3.1 Setiap Informasi yang diterima oleh Nasabah atau Pengguna dari pihaknya dari *Business SMS Alert* hanya merupakan informasi saja dan bukan merupakan bukti mutlak mengenai hal yang terkait dengannya.
- 3.2 Nasabah harus segera memberitahu Bank mengenai setiap perubahan nomor telepon seluler dari Pengguna *Business SMS Alert* dan perusahaan telekomunikasi yang menyediakan layanan tersebut. Selain itu, Nasabah harus segera memberitahu Bank mengenai setiap kehilangan atau pencurian telepon seluler Pengguna dari pihaknya dengan menghubungi nomor *Business Phone Banking* yang diberitahukan oleh Bank dari waktu ke waktu. Pemberitahuan tersebut selanjutnya harus pula dilakukan dengan menyampaikan Formulir Perubahan Informasi *Business SMS Alert* yang tersedia di setiap cabang Bank. Bank tidak bertanggung jawab atas setiap kehilangan atau klaim yang diakibatkan oleh Bank meneruskan suatu informasi melalui *Business SMS Alert* ke nomor telepon seluler tersebut sebelum Bank menerima pemberitahuan mengenai kehilangan atau pencurian atasnya. Sesudah Bank menerima pemberitahuan mengenai kehilangan atau pencurian tersebut, Nasabah tidak lagi bertanggung jawab apabila Nasabah telah bertindak dengan itikad baik dengan segera melaporkan kehilangan dan pencurian tersebut kepada Bank dan Nasabah dan / atau Pengguna dari pihaknya untuk *Business SMS Alert* telah menunjukkan segala kepedulian yang wajar dan bersungguh-sungguh dalam melindungi telepon dan nomor selulernya.
- 3.3 Bank tidak bertanggung jawab atas setiap kehilangan atau kerugian yang disebabkan (a) oleh pengungkapan informasi rahasia; (b) oleh pengungkapan informasi ke telepon seluler Pengguna dimana telepon seluler dari Pengguna tersebut berada di tangan orang lain, meskipun dengan persetujuan Nasabah atau Pengguna yang bersangkutan; atau (c) pada data Nasabah, telepon seluler Pengguna *Business SMS Alert*, peralatan telekomunikasi atau peralatan lain, yang dalam setiap hal disebabkan oleh penggunaan layanan *Business SMS Alert* oleh Nasabah, kecuali kehilangan atau kerugian tersebut secara langsung dan semata-mata disebabkan oleh perbuatan tercela yang disengaja atau kelalaian nyata di pihak Bank.

4. BUSINESS INTERNET BANKING

- 4.1 Selain persyaratan dan ketentuan umum yang ditetapkan dalam Bagian I, ungkapan berikut akan digunakan untuk tujuan interpretasi persyaratan dan ketentuan khusus yang mengatur penggunaan *Business Internet Banking*:
 - (i) **“BIB”** berarti *Business Internet Banking* dan setiap layanan yang disediakan oleh Bank kepada Nasabah melalui penggunaan *Business Internet Banking*.
 - (ii) **“Panduan Pengguna BIB”** berarti panduan dan informasi yang diuraikan di layar di halaman ‘Help’ dari BIB dan semua panduan lain untuk Nasabah (termasuk seluruh Panduan Pengguna BIB) yang disebut dalam Persyaratan dan Ketentuan ini serta panduan lainnya yang dikeluarkan oleh Bank dalam hubungannya dengan BIB,

sebagaimana yang diubah dari waktu ke waktu.

- (iii) **“Situs Internet”** berarti setiap situs internet yang ditetapkan dan/atau dioperasikan oleh Bank atau atas nama Bank untuk memfasilitasi penyediaan BIB kepada Nasabah.
- (iv) **“Online”** berarti dengan akses Internet ke BIB melalui Situs Internet.
- (vi) **“Pengguna Utama”** berarti orang yang dipercayakan oleh Nasabah untuk bertanggung jawab dalam melakukan registrasi portofolio BIB awal dan atas penggunaan BIB oleh Nasabah sebagaimana diuraikan dalam Panduan Pengguna BIB, yang untuk tujuan Persyaratan dan Ketentuan ini dan bersama Pengguna Kedua juga disebut **“Pengguna”**.
- (vi) **“Pengguna Kedua”** berarti orang yang ditunjuk oleh Pengguna Utama.
- (vii) **“Kode Keamanan”** berarti setiap kata kunci (*password*) yang dihasilkan hanya satu kali oleh Alat Keamanan untuk digunakan oleh Pengguna dalam mengakses BIB (Kode Keamanan juga tunduk pada Klausul 9 Bagian II).
- (viii) **“Alat Keamanan”** berarti alat elektronik yang ditetapkan oleh Bank untuk digunakan oleh setiap Pengguna untuk menghasilkan Kode Keamanan (penggunaan Alat Keamanan juga tunduk pada Klausul 9 Bagian II).
- (ix) **“ID Pengguna”** berarti pengenal unik, apapun namanya, yang ditetapkan untuk Pengguna dari BIB dalam hubungannya dengan BIB (penggunaan ID Pengguna juga tunduk pada Klausul 9 Bagian II).

4.2 Nasabah dapat bertindak dengan diwakili oleh setiap Pengguna BIB untuk mengakses BIB melalui Situs Internet.

4.3 BIB

4.3.1 Prosedur registrasi Pengguna diatur dalam Panduan Pengguna BIB. Tidak dipatuhinya prosedur dalam Panduan Pengguna BIB dapat mengakibatkan Nasabah atau Pengguna dari pihaknya tidak dapat mengakses BIB, baik sebagian maupun seluruhnya.

4.3.2 Meskipun terdapat ketentuan dalam Persyaratan dan Ketentuan ini yang menentukan lain, Bank diberi wewenang oleh Nasabah untuk memperlakukan seluruh Instruksi yang tampaknya sah yang diterima oleh Bank sebagai instruksi yang telah disahkan dengan sebagaimana mestinya, sekalipun bertentangan dengan ketentuan dari mandat lain yang ditentukan oleh Nasabah berkenaan dengan Rekening atau transaksi atasnya.

4.4 Informasi Mengenai BIB

Sebagian dari Informasi yang tersedia melalui BIB dapat teridentifikasi di layar atau dalam Panduan Pengguna BIB sebagai tunduk pada ketentuan pembebasan tanggung jawab atau ketentuan lainnya. Apabila Nasabah bergantung pada informasi tersebut, maka Nasabah adalah juga tunduk pada pembebasan tanggung jawab atau ketentuan lain tersebut.

4.5 Ketentuan Mengenai Keamanan

4.5.1 Nasabah dan seluruh Pengguna dari pihaknya setuju untuk memenuhi Persyaratan dan Ketentuan ini dan setiap instruksi atau rekomendasi lain yang wajar dari Bank kepada Nasabah berkenaan dengan keamanan BIB termasuk, namun tidak terbatas pada, rekomendasi keamanan yang diatur dalam Panduan Pengguna BIB. Nasabah bertanggung jawab penuh dalam menetapkan, memelihara dan secara rutin mengkaji pengaturan keamanan berkenaan dengan akses ke dan penggunaan BIB dan informasi yang tersimpan pada sistem komputer dan komunikasi Nasabah, dan terutama kontrol dari Nasabah dan setiap Pengguna dari pihaknya atas ID Pengguna dan Tanda Pengenal Pribadi masing-masing dari mereka serta

akses ke BIB.

- 4.5.2 Nasabah menegaskan bahwa Nasabah telah mengakses fitur keamanan BIB dan menyatakan bahwa fitur tersebut memadai untuk melindungi kepentingan Pengguna dari pihaknya dan Nasabah sendiri.
- 4.5.3 Nasabah setuju untuk memastikan bahwa masing-masing Pengguna dari pihaknya akan selalu memenuhi setiap prosedur keamanan yang disebut atau dirujuk dalam Persyaratan dan Ketentuan ini, termasuk, namun tidak terbatas pada, rekomendasi keamanan yang dinyatakan dalam Panduan Pengguna BIB.
- 4.5.4 Nasabah hanya diijinkan untuk mencetak, menyalin, mengunduh atau untuk sementara waktu menyimpan kutipan dari Situs Internet untuk informasi Nasabah sendiri atau sewaktu Nasabah atau Pengguna dari pihaknya menggunakan BIB. Nasabah tidak diijinkan untuk melakukan perubahan apapun dan setiap penggunaan selain dari hal tersebut di atas tidak diperbolehkan kecuali Nasabah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Bank. Perlu diperhatikan bahwa tidak seorangpun dapat menggunakan setiap bagian dari Situs Internet pada setiap situs web lainnya atau me'*link*' setiap situs web lainnya ke Situs Internet tanpa persetujuan tersebut.
- 4.5.5 Sewaktu berhasil mengakses (*log on*) pada BIB, Pengguna tidak boleh meninggalkan terminal internet dari mana mereka mengakses BIB atau membiarkan orang lain menggunakan terminal internet tersebut sampai mereka keluar (*log-off*) dari BIB. Nasabah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa masing-masing Pengguna dari pihaknya telah keluar (*log-off*) dari BIB di akhir dari setiap sesi.
- 4.5.6 Nasabah dan seluruh Pengguna dari pihaknya tidak boleh mengijinkan akses apapun ke BIB dari suatu komputer yang terhubung ke *local area network* (LAN) atau suatu piranti akses Internet publik atau suatu titik akses tanpa terlebih dahulu memastikan bahwa komputer dan jaringan tersebut terbebas dari virus, *spyware*, komponen yang merusak atau mengganggu, kode yang menyerang atau piranti lunak atau komponen lain yang akan atau dapat membahayakan akses dan / atau penggunaan BIB Bank atau Nasabah (atau Pengguna dari pihaknya) dan bahwa tidak ada orang lain yang dapat melihat atau menyalin atau mendapatkan akses mereka ke BIB dengan berpura-pura menjadi Pengguna.
- 4.5.7 Nasabah setuju bahwa Nasabah sepenuhnya bertanggung jawab atas kinerja dan perlindungan dari setiap *browser* yang digunakan dalam rangka BIB, termasuk penerapan dengan segera seluruh langkah pengamanan oleh Nasabah dan langkah-langkah keamanan lain yang diterbitkan atau disarankan dari waktu ke waktu oleh penyedia *browser* tersebut.

4.6 Alat Keamanan

- 4.6.1 Nasabah dan / atau Pengguna dari pihaknya akan segera memberitahu Bank apabila suatu Alat Keamanan tidak berfungsi dengan benar.
- 4.6.2 Bank tidak bertanggung jawab atas tidak terpenuhinya pernyataan tidak tegas mengenai kualitas, dapat tidaknya diperdagangkan atau kesesuaian Alat Keamanan.
- 4.6.3 Bank tidak bertanggung jawab atas setiap kehilangan atau kerugian yang ditanggung atau diderita oleh Nasabah atau (Para) Pengguna dari pihaknya yang timbul dari atau dalam hubungannya dengan penggunaan Alat Keamanan oleh Nasabah dan oleh mereka masing-masing, baik secara langsung atau tidak langsung.
- 4.6.4 Selain ketentuan-ketentuan mengenai keamanan yang ditetapkan dalam Klausul 9 Bagian II di atas, Nasabah akan dan harus memastikan bahwa masing-masing Pengguna dari pihaknya:
 - (i) tidak sekali-kali mempersonalisasikan Alat Keamanan mereka menjadi sedemikian rupa sehingga memungkinkan atau memfasilitasi siapapun untuk melakukan *link* ke Alat Keamanan tersebut;
 - (ii) tidak sekali-kali mengijinkan siapapun untuk menguasai atau mengambil kendali atas atau

- menggunakan Alat Keamanan mereka; dan
- (iii) harus segera memberitahu Bank apabila Nasabah atau Pengguna dari pihaknya mencurigai adanya orang lain yang dapat mengakses Alat Keamanannya.

4.6.5 Apabila Alat Keamanan (antara lain Token) hilang atau dicuri, Nasabah harus melapor ke Bank. Kemudian Nasabah mengisi Formulir Penggantian Alat Keamanan serta menyerahkan ke Kantor Cabang Bank tempat pengajuan permohonan BIB pertama kali dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang dibutuhkan sesuai yang telah ditentukan Bank. Selama pemberitahuan belum diterima oleh Bank, maka Bank tidak akan bertanggung jawab atas setiap transaksi yang dilakukan dengan Alat Keamanan yang hilang atau dicuri tersebut.

4.7 Tanggung Jawab Tambahan Nasabah berkenaan dengan BIB

Nasabah dan / atau setiap Pengguna dari pihaknya tidak akan, dan tidak akan berupaya untuk membongkar, merekayasa-ulang, menerjemahkan, mengkonversi, menyesuaikan, mengubah, memodifikasi, meningkatkan, menambahkan pada, menghapus atau dengan cara apapun merusak, atau mendapatkan akses ilegal atau tidak sah ke suatu bagian dari BIB atau Situs Internet atau piranti lunak yang terdapat di dalamnya.

4.8 Tanggung Jawab Tambahan Bank berkenaan dengan BIB

4.8.1 Bank tidak mengecualikan maupun membatasi tanggung jawab atas hilangnya bunga atas saldo kredit Nasabah atau bunga yang timbul atas saldo debit Nasabah sebagai akibat langsung dari telah diprosesnya Instruksi yang diberlakukan melalui BIB oleh Bank dengan cara yang melanggar kewajiban Bank kepada Nasabah berdasarkan Persyaratan dan Ketentuan ini. Bank tidak bertanggung jawab atas kerugian itu sejauh hal tersebut disebabkan oleh kecerobohan atau wan prestasi dari Nasabah sendiri atau setiap Pengguna dari pihaknya.

4.8.2 Dalam hal pelanggaran terhadap kesanggupan dalam Klausul 4.6.1 dari Bagian IV ini, Bank akan mengambil semua langkah yang wajar untuk memperbaiki cacat tersebut.

4.8.3 Nasabah setuju bahwa Bank tidak memiliki tanggung jawab apapun atas, kecuali Bank secara khusus telah menyetujuinya, (a) setiap peralatan, piranti lunak atau dokumentasi Pengguna terkait yang dibuat atau disediakan oleh pihak manapun selain dari Bank untuk digunakan dalam hubungannya dengan BIB, termasuk, namun tidak terbatas pada, Alat Keamanan atau (b) setiap layanan melalui mana Nasabah atau Pengguna dari pihaknya mengakses BIB yang tidak dikendalikan oleh Bank.

4.9 Hak Cipta, Merek Dagang dan Menyalin Materi

4.9.1 Logo Bank merupakan merek dagang terdaftar.

4.9.2 Bank adalah pemilik situs internet dimana nasabah mengakses BIB dan seluruh merek dagang dan materi lain yang digunakan pada atau disediakan melaluinya.

4.9.3 Nasabah mengakui dan setuju bahwa logo Bank, informasi serta bentuk, format, cara atau metode kompilasi, pemilihan, konfigurasi, presentasi dan pengungkapannya merupakan rahasia dagang, bersifat rahasia dan hak milik Bank dan/atau masing-masing Penyedia Informasi yang bersangkutan (secara keseluruhan disebut "Rahasia Dagang"). Tidak ada hak, hak milik atau kepentingan apapun yang diberikan kepada Bank selain dari hak untuk mengakses Informasi sesuai Persyaratan dan Ketentuan ini. Nasabah dan/atau Pengguna dari pihaknya tidak akan mengeluarkan suatu pernyataan atau melakukan suatu tindakan yang dapat menunjukkan bahwa Nasabah memiliki hak, hak milik atau kepentingan tersebut.

4.9.4 Nasabah mengakui dan setuju bahwa logo Bank dan BIB, Informasi serta bentuk, format, cara atau metode kompilasi, pemilihan, konfigurasi, presentasi dan pengungkapannya merupakan rahasia dagang, bersifat rahasia dan hak milik Bank dan / atau masing-masing Penyedia Informasi yang bersangkutan (secara keseluruhan disebut 'Rahasia Dagang'). Tidak ada hak,

hak milik atau kepentingan apapun yang diberikan kepada Bank selain dari hak untuk mengakses Informasi sesuai Persyaratan dan Ketentuan ini. Nasabah dan / atau Pengguna dari pihaknya tidak akan mengeluarkan suatu pernyataan atau melakukan suatu tindakan yang dapat menunjukkan bahwa Nasabah memiliki hak, hak milik atau kepentingan tersebut.

4.9.5 Kecuali diijinkan secara tegas oleh Persyaratan dan Ketentuan ini, Nasabah dan / atau Pengguna oleh pihaknya tidak akan dan tidak akan berupaya untuk:

- (i) menjual, memindahkan, mengungkapkan, mengalihkan, menyampaikan, menyewakan, mensub-lisensikan, berbagi, meminjamkan, mendistribusikan, mengirim, menyiarkan, menyampaikan melalui kabel, mengedarkan, mengunduh, mereproduksi, menggandakan atau dengan cara lain memberikan atau menyebarluaskan setiap Rahasia Dagang dalam bentuk apapun atau melalui sarana apapun kepada orang lain atau secara komersial mengeksploitasi suatu Rahasia Dagang; dan
- (ii) menyingkirkan, meniadakan, menghilangkan, merelokasi atau memodifikasi dengan cara apapun setiap tanda mengenai hak kepemilikan pada atau yang tampak bersama Rahasia Dagang termasuk, namun tidak terbatas pada, setiap pemberitahuan mengenai merek dagang atau hak cipta; atau menyertakan atau menggabungkan Rahasia Dagang dengan program lain.

4.9.6 Penyedia Informasi dari waktu ke waktu dapat memberlakukan syarat-syarat dan ketentuan yang terkait dengan ketersediaan setiap Informasi yang diberikan oleh pihaknya. Akses ke Informasi yang dilakukan oleh Nasabah atau Pengguna dari pihaknya sebelum, pada atau sesudah tanggal berlaku, dengan tunduk pada pemberitahuan sebelumnya, dari syarat-syarat dan ketentuan tersebut merupakan penerimaan dan persetujuan dari Nasabah atasnya.

4.10 Perubahan Situs

Bank dapat melakukan perubahan terhadap BIB. Kecuali Bank secara khusus setuju untuk menyampaikan pemberitahuan sebelumnya kepada Nasabah, Bank dapat melakukan perubahan tersebut (termasuk perubahan pada tata letak) tanpa pemberitahuan sebelumnya.

4.11 Situs Web Yang Di'Hyperlink'

4.11.1 Situs Internet dapat menyediakan *hyperlink*, yang memungkinkan Nasabah atau setiap Pengguna dari pihaknya untuk mengakses situs web orang lain, termasuk situs web dari perusahaan dari Grup HSBC.

4.11.2 Situs web yang di'*hyperlink*' mungkin tidak memberikan perlindungan hukum di yurisdiksi Nasabah dan Bank tidak bertanggung jawab atas penggunaan situs web yang di'*hyperlink*' oleh Nasabah atau setiap Pengguna dari pihaknya dan Nasabah akan menanggung semua resiko dan tanggung jawab yang dapat timbul dari diaksesnya situs web tersebut melalui *hyperlink* dan disarankan untuk membaca syarat-syarat dan ketentuan penggunaan situs web dimaksud. Nasabah dan Pengguna dari pihaknya juga disarankan untuk membaca pernyataan kebijakan hak pribadi situs web tersebut sebelum memberikan suatu informasi pribadi kepada Grup Perusahaan HSBC lainnya dan para pihak ketiga melalui situs web yang di'*hyperlink*'.

4.11.3 *Hyperlink* ke situs web yang tidak dioperasikan oleh atau atas nama perusahaan dari Grup Perusahaan HSBC dari Situs Internet bukanlah merupakan persetujuan dari Bank atas situs web pihak ketiga tersebut.

4.12 Wewenang dan Jaminan

4.12.1 Nasabah memberi wewenang kepada Bank untuk dari waktu ke waktu bertindak atas instruksi atau permintaan tertulis berkenaan dengan administrasi BIB apabila instruksi atau permintaan tersebut ditandatangani atau tampaknya ditandatangani oleh Pejabat Berwenang dari Nasabah. Instruksi dan permintaan tersebut dapat mencakup, namun tidak terbatas

pada, penyampaian permintaan dari Nasabah kepada Bank (a) untuk menghapus atau mengganti setiap Pengguna Utama; (b) me'reset' suatu kata sandi (*password*); atau (c) mengambil setiap tindakan untuk memastikan kesinambungan dan keteraturan pengoperasian BIB.

- 4.12.2 Bank berhak untuk menolak bertindak atas suatu Instruksi atau permintaan yang disampaikan melalui faksimili atau komunikasi elektronik lainnya sebagaimana tersebut Klausul 4.12.1 di atas. Namun Bank setuju untuk menggunakan upaya yang wajar untuk memberitahu Nasabah apabila Bank menolak untuk bertindak demikian.
- 4.12.3 Nasabah secara tegas mengizinkan dan memberi wewenang kepada Pengguna Utama untuk menentukan Pengguna Kedua melalui BIB dan lebih lanjut memberi wewenang kepada Pengguna Utama untuk menentukan batas harian Pengguna Kedua (dengan tunduk pada batas harian dari Pengguna Utama tersebut) dalam melakukan transaksi atas Rekening melalui BIB. Nasabah dengan ini setuju dan menegaskan bahwa dokumen pengenalan, sebagaimana telah ditentukan sebelumnya oleh Bank dari waktu ke waktu, akan diserahkan kepada Bank dalam waktu 15 hari setelah penentuan profil Pengguna Kedua secara *Online* oleh Pengguna Utama. Nasabah lebih lanjut setuju dan memahami bahwa hingga dokumen pengenalan tersebut telah diserahkan kepada dan telah diverifikasi oleh Bank sesuai dengan persyaratannya, Pengguna Kedua tersebut hanya dapat mengamati informasi melalui BIB dan melakukan input transaksi ke BIB, tetapi tidak diizinkan untuk mengesahkan pelaksanaan dari transaksi tersebut. Bank berhak menarik kembali hak akses Pengguna Kedua tersebut bilamana dokumentasi *Know Your Customer* (KYC) yang telah ditentukan sebelumnya tidak disampaikan kepada Bank dalam jangka waktu 15 hari tersebut.
- 4.12.4 Nasabah memberi wewenang kepada Pengguna Utama untuk mengubah (memperbesar atau menurunkan) batas transaksi harian Pengguna Kedua secara *Online* melalui BIB.

4.13 Iklan Elektronik

Dari waktu ke waktu Bank dapat mengiklankan baik produk atau layanannya sendiri, produk atau layanan perusahaan lain yang termasuk dalam Grup Perusahaan HSBC dan juga setiap Produk Pihak Ketiga di Situs Internet melalui mana Nasabah atau Pengguna dari pihaknya mengakses BIB. Apabila, terkait dengan perjanjian lain antara Nasabah dan Bank, Nasabah telah meminta Bank agar tidak mengirimkan kepada Nasabah setiap materi pemasaran (atau apabila dimasa mendatang Nasabah meminta Bank untuk tidak melakukannya), maka Nasabah setuju bahwa pembatasan ini tidak berlaku untuk iklan yang disampaikan melalui media elektronik dan setuju untuk menerimanya sewaktu mengakses Situs Internet dan / atau BIB.

4.14 Enkripsi dan Virus

- 4.14.1 Nasabah harus menyadari bahwa Bank menggunakan metode enkripsi tingkat tinggi. Penggunaan metode tingkat enkripsi tersebut mungkin tidak diperbolehkan di yurisdiksi di luar Indonesia. Nasabah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa, jika berada di luar Indonesia, penggunaan BIB oleh Nasabah adalah diizinkan oleh hukum setempat dan Bank tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerugian yang diderita oleh Nasabah sebagai akibat dari tidak dapatnya menggunakan BIB pada yurisdiksi ini.
- 4.14.2 BIB diakses melalui Internet, yang merupakan sistem publik, atas mana Bank tidak memiliki kendali. Oleh sebab itu Nasabah berkewajiban untuk memastikan bahwa setiap komputer atau piranti lain yang digunakan oleh Nasabah untuk mengakses BIB adalah terbebas dari dan secara memadai terlindung dari virus komputer dan komponen lain yang merusak atau mengganggu.
- 4.14.3 Karena sifat dari BIB, Bank tidak bertanggung jawab atas setiap kehilangan atau kerusakan terhadap data, piranti lunak, komputer, jaringan komputer, telekomunikasi atau peralatan lain dari Nasabah yang disebabkan oleh penggunaan BIB oleh Nasabah atau setiap Pengguna dari pihaknya, kecuali kehilangan atau kerusakan tersebut semata-mata langsung disebabkan oleh kelalaian nyata atau yang disengaja oleh pihak Bank.

4.15 Piranti

Apabila Pengguna menerima piranti dan fasilitas lain ('Piranti') sehubungan dengan Situs Internet, maka Piranti tersebut tidak disediakan sebagai bagian dari BIB, akan tetapi akan disediakan oleh perusahaan anggota Grup Perusahaan HSBC yang menyediakan Piranti tersebut. Penyediaan Piranti adalah tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan, pengecualian dan pembebasan tanggung jawab yang terkait dengan Piranti tersebut.

4.16 Pengakhiran BIB

Nasabah harus memastikan bahwa baik Nasabah maupun setiap Pengguna, karyawan, agen atau perwakilan dari pihaknya tidak melakukan hal apapun pada atau sesudah diakhirinya layanan BIB, yang akan membahayakan keamanan BIB, sistemnya atau keamanan dari setiap nasabah BIB lainnya.

4.17 eTaxplus VIA BIB

Penggunaan e *Taxplus* melalui BIB adalah tunduk pada Persyaratan dan ketentuan tambahan tersebut di bawah ini ("Persyaratan")

4.17.1 Ketentuan Umum

4.17.1.1 Selain persyaratan dan ketentuan umum yang ditetapkan dalam bagian I, ungkapan berikut akan digunakan untuk keperluan interpretasi persyaratan dan ketentuan khusus yang mengatur penggunaan e*Taxplus* via BIB.

"Modul"

Suatu modul PC based Input yang memungkinkan nasabah untuk melakukan input informasi perpajakan yang diperlukan dan menyimpannya dalam file Informasi Perpajakan.

"MPN-Prima"

Modul Penerimaan Negara – Prima berarti suatu sistem yang diadakan oleh Direktorat Jendral Keuangan dan terhubung dengan sistem internal Bank, untuk memfasilitasi pemberian Jasa Bank Persepsi dari Bank kepada Nasabah.

"Solusi eTaxplus"

Suatu layanan yang memungkinkan Nasabah mengirimkan File Informasi Perpanjangan-nya kepada Bank secara atau melalui media elektronik untuk tujuan pembayaran pajak Nasabah dalam rangka Jasa Bank Persepsi.

"File Informasi Perpajakan"

File(-file) yang telah di-encrypt dan memiliki kode otentifikasi yang unik, yang berisikan data dan informasi perpajakan yang dibutuhkan untuk tujuan pembayaran pajak Nasabah dalam rangka Jasa Bank Persepsi.

"Jasa Bank Persepsi"

Jasa yang disediakan oleh Bank kepada Nasabah dimana Bank akan melakukan pembayaran pajak Nasabah untuk dan atas nama Nasabah tersebut, berdasarkan pada File informasi Perpajakan yang diberikan oleh Nasabah yang bersangkutan.

4.17.1.2 Dalam memberikan layanan Solusi e*Taxplus* kepada Nasabah, Bank hanya bertindak sebagai agen dari Nasabah dalam menyampaikan File Informasi Perpajakan ke kantor pajak yang berwenang untuk tujuan pembayaran pajak Nasabah melalui Jasa Bank Persepsi.

4.17.1.3 File Informasi Perpajakan akan di-*encrypt* oleh Modul dan sebagai pengaman tambahan, suatu kode otentifikasi yang unik akan secara otomatis ditambahkan pada setiap File Informasi Perpajakan, dimana apabila suatu file Informasi Perpajakan mengalami perubahan yang dilakukan oleh orang yang tidak berwenang, maka File Informasi Perpajakan tersebut

tidak dapat melewati proses otentifikasi dan setiap data yang ada di dalamnya akan ditolak oleh sistem MPN – Prima.

- 4.17.1.4 Untuk menghindari keterlambatan dalam pembayaran pajak, Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya dan oleh karenanya harus memastikan bahwa File Informasi perpajakan yang akan diserahkan kepada bank setiap saat berisikan informasi perpajakan yang lengkap, benar dan akurat, yang diperlukan untuk tujuan pembayaran pajak Nasabah melalui Bank Persepsi.
- 4.17.1.5 Bank tidak bertanggung jawab atas kelengkapan, keakuratan, dan kebenaran setiap data yang terdapat dalam suatu File Informasi Perpajakan. Bank dengan itikad baik akan melakukan pembayaran atas pajak Nasabah dengan mendasarkan pada File Informasi Perpajakan yang diterimanya dari Nasabah.
- 4.17.1.6 Nasabah harus memastikan bahwa setiap saat File Informasi Perpajakan yang diserahkan kepada Bank bebas dari gangguan dan virus computer apapun. Lebih lanjut, sehubungan dengan sifat internet, Nasabah harus mengerti bahwa File informasi Perpajakan yang dikirimkan kepada Bank melalui pesan e-mail internet tidak dapat dijamin sepenuhnya karena pesan tersebut dapat mengalami interupsi, gangguan dalam pengiriman, keterlambatan pengiriman dan ketidaktepatan pengiriman data.
- 4.17.1.7 Walaupun terdapat ketentuan dalam Persyaratan ini yang mensyaratkan lain, Bank hanya akan memproses pembayaran pajak Nasabah setelah Bank secara efektif menerima dana untuk pembayaran pajak tersebut.

4.17.2 Pembayaran Pajak

- 4.17.2.1 Agar Bank dapat memproses pembayaran pajak Nasabah, Nasabah harus pula memberikan instruksi untuk melakukan pembayaran transfer melalui fasilitas Business Internet Banking, yang memerintahkan Bank untuk mendebet rekening Nasabah dengan suatu jumlah tertentu dan mentransfer jumlah tersebut ke kas negara.
- 4.17.2.2 Nasabah harus memberikan keterangan “Bayar ke kas Negara untuk pembayaran pajak _____” dalam instruksi pembayaran tersebut.
- 4.17.2.3 Pembayaran yang dilakukan dalam mata uang selain dari Rupiah akan dikonversi ke dalam Rupiah dengan menggunakan nilai tukar yang berlaku pada Bank saat menerima pembayaran tersebut.
- 4.17.2.4 Instruksi pembayaran dan File Informasi Perpajakan yang bersangkutan harus diterima oleh Bank pada Hari kerja Bank, dengan ketentuan bahwa apabila instruksi atau pembayaran tersebut diterima oleh Bank: (i) tidak lebih dari pukul 13.00, maka pembayaran pajak Nasabah akan diproses pada hari yang sama; atau (ii) setelah pukul 13.00 pembayaran pajak Nasabah akan diproses pada Hari Kerja Bank berikutnya.
- 4.17.2.5 Penyediaan dan pemberian layanan Solusi eTaxplus dari Bank kepada Nasabah sebagaimana diatur dalam dokumen ini dapat pula tunduk pada persyaratan dan ketentuan yang mengatur hubungan perbankan antara Bank dengan Nasabah dan atau penyediaan suatu produk atau jasa perbankan dari Bank kepada Nasabah yang berhubungan dengan layanan Solusi eTaxplus ini (termasuk tapi tidak terbatas pada syarat-syarat dan ketentuan umum untuk layanan jasa perbankan melalui internet (Business Internet Banking), sebagaimana dari waktu ke waktu ditentukan oleh Bank. Dalam hal terdapat perbedaan antara persyaratan dan ketentuan tersebut dengan Persyaratan ini, maka ketentuan dalam Persyaratan ini yang akan berlaku, akan tetapi hanya sejauh perbedaan yang ada dan hanya akan berkenan dengan layanan Solusi eTaxplus.

4.17.3 Modul

- 4.17.3.1 Bank hanya mengizinkan Modul di-install pada suatu computer milik Nasabah yang ada di

tempat/lokasi Nasabah.

- 4.17.3.2 Modul merupakan software milik pihak ketiga yang penggunaannya dilindungi oleh pembatasan-pembatasan yang diberlakukan oleh pemiliknya dan/atau oleh hukum dan peraturan yang berlaku.
- 4.17.3.3 Nasabah dengan alasan apapun juga dilarang, dan juga dilarang untuk membantu pihak ketiga manapun, untuk membuat salinan, mengubah, merekayasa-ulang, mempublikasikan atau menyerahkan Modul atau sebagian daripadanya kepada pihak ketiga manapun. Nasabah harus pula memastikan dipatuhinya ketentuan-ketentuan dalam Pasal 3 ini oleh setiap pejabat dan/atau karyawannya.
- 4.17.3.4 Bank tidak memberikan jaminan apapun atas Modul dan tidak memiliki tanggung jawab apapun juga atas tidak terpenuhinya ketentuan yang tidak dinyatakan secara tegas berkenaan dengan kualitas, daya jual atau kecocokan Modul untuk ketentuan apapun juga.
- 4.17.3.5 Bilamana terjadi pengakhiran penggunaan jasa Solusi eTaxplus, ijin penggunaan Modul juga akan berakhir dengan sendirinya dan Nasabah harus segera menghapus Modul dari komputer Nasabah.
- 4.17.4 Jaminan dan Tanggung Jawab
- 4.17.4.1 Nasabah dengan ini menjamin pihaknya telah mengambil seluruh tindakan yang diperlukan untuk mengesahkan penggunaan Nasabah atas layanan Solusi eTaxplus dari Bank.
- 4.17.4.2 Nasabah sepakat bahwa Bank tidak bertanggung jawab atas setiap kehilangan atau kerugian yang diderita oleh Nasabah terkait dengan penggunaan layanan solusi eTaxplus oleh Nasabah, kecuali yang timbul dari kelalaian nyata atau perbuatan tercela yang disengaja oleh Bank.
- 4.17.4.3 Bank tidak bertanggung jawab kepada Nasabah atas setiap kehilangan data atau kerusakan pada sistem atau komputer Nasabah yang timbul dari penggunaan Nasabah atas jasa Solusi eTaxplus, termasuk tapi tidak terbatas yang timbul dari atau selama instalasi Modul dilakukan.
- 4.17.5 Pengakhiran
- 4.17.5.1 Dalam hal Bank tidak menerima File Informasi Perpajakan dari Nasabah dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut atau rekening Nasabah tidak memiliki dana yang mencukupi untuk melakukan pembayaran pajak yang diinstruksikan oleh Nasabah, Bank berhak untuk mengakhiri pemberian layanan Solusi eTaxplus kepada Nasabah dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Nasabah.
- 4.17.5.2 Tanpa mengurangi ketentuan yang tertera di atas, salah satu pihak dapat mengakhiri pemberian layanan Solusi eTaxplus dengan segera, dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya, jika pihak lain
- (i) melakukan pelanggaran material terhadap syarat-syarat dan ketentuan yang dinyatakan dalam dokumen ini yang tidak diperbaiki dalam waktu 14 (empat belas) hari takwim setelah pemberitahuan tertulis yang meminta dilakukannya perbaikan; atau
 - (ii) tidak lagi menjalankan atau mengalihkan kegiatan usahanya atau menghadapi kemungkinan tersebut, sedang diajukan permohonan likuidasi, memulai proses penutupan sukarela, terkena proses ketidakmampuan membayar atau pailit.
- 4.17.5.3 Kecuali ditentukan lain oleh Bank dengan kebijaksanaannya sendiri, pemberian layanan Solusi eTaxplus dengan sendirinya akan berakhir bilamana terjadi pengakhiran layanan Business Internet Banking sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang mengaturnya.

4.17.6 Ketentuan lain

Setiap pemberitahuan yang disampaikan berkaitan dengan jasa Solusi eTaxplus harus disampaikan:

- (i) dengan disampaikan secara langsung, yang dianggap telah diterima pada saat terkirim;
- (ii) melalui pos tercatat dan dianggap telah diterima oleh si penerima 5 (lima) Hari Kerja Bank setelah dikirim lewat pos;
- (iii) melalui telex atau faksimili, yang dianggap telah diterima oleh si penerima pada waktu pengiriman selesai.

5. PENGAKHIRAN PEMBERIAN LAYANAN

5.1 Bank setiap saat dan dengan alasan apapun juga (tanpa kewajiban menyebutkan alasannya) dapat mengakhiri penyediaan suatu Layanan kepada Nasabah dalam waktu 3 (tiga) Hari Kerja setelah menyampaikan suatu pemberitahuan tertulis kepada Nasabah atau dalam suatu jangka waktu lainnya yang dianggap sesuai oleh Bank (untuk BIB, setelah menyampaikan pemberitahuan kepada Nasabah secara tertulis dalam waktu tidak kurang dari 30 hari sebelumnya).

5.2 Bank, dengan kebijakannya, berhak untuk dengan segera menangguhkan atau mengakhiri penggunaan setiap atau seluruh Layanan oleh Nasabah dan / atau oleh salah satu atau lebih Pengguna dari pihak Nasabah apabila (tetapi tidak terbatas pada):

- (i) Nasabah atau Pengguna dari pihaknya dalam hal apapun telah melanggar Persyaratan dan Ketentuan ini (untuk menghindari keraguan, atau setiap syarat dan ketentuan khusus yang mengatur Layanan yang bersangkutan);
- (ii) suatu permohonan diajukan atau penetapan dijatuhkan oleh pengadilan yang berwenang atau pihak berwenang lain yang bersangkutan atau keputusan diambil berkenaan dengan kepailitan, likuidasi, penutupan atau pembubaran atau untuk menunjukan likuidator, kurator, manager yudisial, wali amanat, penerima pengalihan resmi, atau pejabat serupa untuk Nasabah;
- (iii) sita atau eksekusi dijatuhkan atau diberlakukan atau digugat terhadap suatu harta benda, properti atau aset Nasabah;
- (iv) kegagalan, pemeliharaan, modifikasi, perluasan dan / atau peningkatan;
- (v) Rekening ditutup.

Bank, sejauh dipandang wajar dan praktis, akan menyampaikan pemberitahuan kepada Nasabah dalam jangka waktu yang wajar sebelum penangguhan atau pengakhiran tersebut dilakukan. Selain itu, Bank tidak bertanggung jawab atas penangguhan atau pengakhiran tersebut.

5.6 Nasabah juga dapat mengakhiri penggunaan suatu Layanan dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis dalam waktu 14 (empatbelas) hari kalender sebelumnya kepada Bank (untuk BIB, setelah menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank dalam waktu tidak kurang dari 30 hari sebelumnya) atau yang berlaku dengan segera setelah menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Bank apabila Bank melakukan pelanggaran material terhadap Persyaratan dan Ketentuan ini.

5.4 Bank dari waktu ke waktu berhak untuk menentukan dan mengubah lingkup dan jenis Layanan yang akan disediakan termasuk, namun tidak terbatas pada:

- (i) memperluas, mengubah atau mengurangi lingkup, fitur atau jenis Layanan;
 - (ii) mengenakan dan mengubah suatu pembatasan atas penggunaan suatu Layanan seperti batas/limit nilai harian minimum dan maksimum dari suatu transaksi atau suatu jenis transaksi yang dapat dilaksanakan oleh Nasabah dengan menggunakan Layanan tersebut;
 - (iii) menetapkan dan mengubah jam layanan normal suatu Layanan dan batas waktu (*cut-off time*) harian untuk suatu Layanan atau transaksi. Bank dapat menetapkan batas waktu (*cut-off time*) harian dengan merujuk pada batas waktu yang berlaku di berbagai pasar dalam zona waktu yang berbeda; dan
 - (iv) mengurangi atau merubah batas/limit transfer (baik yang ditetapkan oleh Nasabah atau Bank) ke nilai yang lebih rendah atau nol apabila Nasabah tidak menggunakan suatu Layanan untuk jangka waktu sebagaimana yang dapat ditetapkan oleh Bank dari waktu ke waktu atau dengan cara lain sebagai bagian dari program kendali resiko internal dari Bank.
- 5.5 Apabila Nasabah berbentuk kemitraan, penyediaan suatu Layanan akan tetap berlaku kecuali diakhiri dengan suatu pemberitahuan dari seluruh mitra, walaupun terjadi perubahan nama kemitraan, penerimaan (para) mitra baru atau mitra yang tidak lagi menjadi anggota dari kemitraan dikarenakan oleh kematian atau alasan lainnya.
- 5.6 Dengan diakhirinya suatu Layanan, setiap ketentuan dari Persyaratan dan Ketentuan ini yang, untuk memberlakukan artinya, perlu untuk tetap berlaku setelah pengakhiran penggunaan atau penyediaan Layanan tersebut, akan tetap berlaku dan berkekuatan penuh. Walaupun terjadi pengakhiran suatu Layanan, dengan setiap pihak tetap terikat pada Persyaratan dan Ketentuan ini sejauh berkenaan dengan setiap kewajiban atau tanggung jawab yang harus tetap dilaksanakan atau dipenuhi.

BAGIAN V KETENTUAN UMUM LAINNYA

1. Perubahan

Bank dapat setiap saat menyempurnakan atau mengubah Persyaratan dan Ketentuan ini serta aturan dan ketentuan yang berlaku untuk setiap Layanan. Perubahan atau variasi tersebut akan diberitahukan secara tertulis kepada Nasabah dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kerja sebelum tanggal berlakunya perubahan, variasi atau pemberlakuan ketentuan tersebut (atau jangka waktu yang lebih singkat sebagaimana yang secara wajar diperlukan untuk efektifitas pengoperasian Rekening dan / atau Layanan yang terpengaruh dengan perubahan, variasi atau pemberlakuan ketentuan tersebut) dengan menempatkan pemberitahuan mengenai hal tersebut di aula bank dari seluruh kantor Bank di Indonesia atau melalui sarana lainnya yang dianggap tepat oleh Bank.

Apabila Bank memperkenalkan fitur baru atas Layanan yang ada, maka Bank dapat menetapkannya persyaratan tambahan atas fitur tersebut yang akan diberitahukan kepada Nasabah dari waktu ke waktu sesuai Persyaratan dan Ketentuan ini.

2. Pemberitahuan

- 2.1 Nasabah menyanggupi untuk memberitahu Bank secara tertulis mengenai setiap perubahan alamat atau hal-hal lainnya sebagaimana yang tercatat pada Bank. Alamat Nasabah akan tetap dianggap sah untuk kepentingan Bank selama Bank belum menerima pemberitahuan tertulis dari Nasabah yang menyatakan lain.
- 2.2 Apabila menurut pendapat Bank, komunikasi yang dikirimkan ke alamat terakhir Nasabah yang tercatat di Bank tidak mencapai Nasabah yang bersangkutan atau pihak lainnya yang dituju, maka Nasabah menyetujui tindakan Bank yang dengan kebijakan mutlaknya, dapat

menghentikan pengiriman komunikasi lebih lanjut ke alamat tersebut.

- 2.3 Setiap komunikasi dan pemberitahuan yang disampaikan oleh Bank kepada Nasabah, Pejabat Yang Berwenang dan / atau Penandatanganan Rekening Nasabah dianggap sudah disampaikan dan diterima dengan sebagaimana mestinya oleh pihak yang dituju apabila dialamatkan ke alamat yang terakhir kali diketahui oleh Bank atau ke nomor teleks atau faksimili yang bersangkutan dan apabila:
- (i) dikirim secara langsung, pada tanggal diserahkannya komunikasi atau pemberitahuan tersebut, sebagaimana yang ditegaskan secara tertulis oleh orang yang melakukan penyerahan tersebut; atau
 - (ii) dikirim melalui pos tercatat, dalam waktu 5 (lima) Hari Kerja sejak tanggal diposkan; atau
 - (iii) dikirim melalui faksimili atau teleks, pada akhir transmisi/pengiriman; atau
 - (iv) dikirim melalui sarana elektronik, setelah sistem menegaskan pengirimannya.
- 2.4 Seluruh penyerahan, pengiriman dan pengapalan ke atau oleh Bank dari atau ke Nasabah atau dari atau ke pihak ketiga atas nama, berdasarkan perintah dari, atau bagi kepentingan Nasabah akan menjadi tanggungan dan resiko Nasabah.
- 2.5 Sarana komunikasi atau cara pengiriman atau pengapalan adalah ditentukan sesuai dengan pilihan Bank. Apabila Bank setuju bahwa Nasabah dapat berkomunikasi dengan Bank atau Bank sepakat untuk berkomunikasi dengan Nasabah atau pihak ketiga melalui pos, telepon, faksimili, telegraf, teleks, e-mail, internet atau setiap metode komunikasi lainnya, maka Nasabah mengakui adanya resiko bahwa setiap komunikasi tersebut dapat dihentikan, dipantau, diubah atau dengan cara lain diganggu oleh pihak ketiga. Kecuali terdapat kelalaian nyata atau perbuatan tercela yang disengaja di pihak Bank, Bank tidak bertanggung jawab atau berkewajiban kepada Nasabah atau pihak ketiga atas setiap kesalahpahaman, pemangkasan, keterlambatan atau kegagalan transmisi komunikasi antara Bank dan Nasabah (atau yang tampaknya telah dilakukan atas nama Nasabah) atau komunikasi lainnya dengan pihak ketiga yang diminta oleh Nasabah agar dilakukan oleh Bank.

3. Keadaan Kahar

Bank tidak bertanggung jawab atas setiap kehilangan, kerugian, keterlambatan atau kegagalan dalam penyediaan peralatan, fasilitas atau layanan lain dari Bank kepada Nasabah sejauh hal itu timbul dari atau diakibatkan oleh hal yang berada di luar kendali Bank, termasuk, namun tidak terbatas pada, suatu malfungsi atau kegagalan peralatan, ketidakterediaan sistem dan layanan telekomunikasi dan komputer, bencana alam, sengketa politik, konflik internasional, kekerasan atau tindakan bersenjata, gangguan terhadap masyarakat sipil, perang, pengambil alihan, pemogokan sipil, gangguan tenaga kerja (juga yang terjadi di antara staf dan karyawan Bank sendiri), terhenti atau terganggunya kegiatan operasi atau bisnis pihak ketiga atau yang perantaraannya dimanfaatkan oleh pihak Bank, penutupan tempat kerja, boikot dan perintah serta tindakan dari pemerintah, termasuk, namun tidak terbatas pada, setiap tindakan pemerintah untuk menghukum, menyita atau mengambil alih atau untuk mengambil kendali atau pengawasan atas seluruh atau setiap bagian dari aset Nasabah.

4. Klausul Mengenai Batas dan Kedaulatan Negara

- 4.1 Seluruh uang yang disimpan pada Bank, pembayarannya dan seluruh kewajiban lainnya berkenaan dengan Rekening diatur oleh dan tunduk pada hukum yang dari waktu ke waktu berlaku pada Bank atau cabang pembantu Bank dimana simpanan tersebut dilakukan, termasuk, namun tidak terbatas pada, hukum negara Republik Indonesia dan pada setiap perintah / ketetapan / peraturan / batasan dari pemerintah (termasuk Bank Indonesia) yang berlaku atas Rekening (termasuk, namun tidak terbatas pada, dapat tidaknya transfer dana dilakukan, peraturan kontrol fiskal dan nilai tukar) serta pada Keadaan Kahar.

- 4.2 Nasabah dengan ini menyetujui bahwa kewajiban Bank terhadap Nasabah sehubungan dengan atau yang timbul dari hubungan antara Nasabah dengan Bank, termasuk, namun tidak terbatas pada, seluruh kewajiban finansial yang berasal dari hubungan tersebut hanya akan dibayarkan di kantor Bank dimana Nasabah membuka Rekening yang bersangkutan atau akan dibayarkan di kantor Bank lain di Indonesia sebagaimana yang dapat ditetapkan oleh Bank dengan kebijakan mutlakannya.
- 4.3 Bank tidak bertanggung jawab terhadap Nasabah atas berkurangnya nilai dana yang dikreditkan ke Rekening dikarenakan oleh pajak, pungutan, depresiasi atau karena ketidakterediaan dana yang akan dikreditkan ke Rekening karena pembatasan konversi, atau transfer, karena rekuisisi, transfer paksa atau timbulnya Keadaan Kahar (baik yang timbul di Indonesia atau di tempat manapun dimana Bank menyimpan dana tersebut) dimana dalam kondisi tersebut cabang, anak perusahaan atau afiliasi dari The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited tidak bertanggung jawab dengan cara apapun. Tanpa mengurangi pemberlakuan ketentuan di atas, apabila dikarenakan oleh adanya pembatasan devisa di Indonesia, Bank tidak mungkin melakukan pembayaran atas simpanan dalam mata uang simpanan tersebut, maka Nasabah menyetujui tindakan Bank yang dengan kebijakan mutlakannya berhak untuk melakukan pembayaran dalam mata uang lokal.
- 4.4 Dalam hal sesuai dengan hukum yang berlaku Bank dilarang untuk melaksanakan kewajiban finansialnya terhadap Nasabah, Nasabah mengenyampingkan setiap klaim yang dapat diajukan oleh pihaknya terhadap kantor pusat Bank dan / atau setiap kantor (termasuk cabang, cabang pembantu dan kantor perwakilan) baik yang berada dalam wilayah Indonesia jika ada atau di luar wilayah Indonesia, selain dari kantor Bank di Indonesia dimana Rekening dibuka dan / atau kewajiban tersebut harus dilaksanakan.

5. Aturan dan Ketentuan Khusus

Persyaratan dan Ketentuan ini tidak mengurangi aturan dan ketentuan khusus yang dapat diberlakukan dan berlaku pada setiap saat untuk setiap produk atau layanan yang disediakan oleh Bank kepada Nasabah. Oleh sebab itu Nasabah juga terikat oleh setiap aturan dan ketentuan khusus tersebut. Selain itu, Bank juga berhak meminta Nasabah untuk menandatangani dokumen yang dianggap perlu oleh Bank agar Bank dapat menyediakan produk dan / atau layanan yang berhubungan dengan dokumen tersebut kepada Nasabah.

6. Kerahasiaan

- 6.1 Bank akan melakukan tindakan pencegahan yang sewajarnya dalam memastikan bahwa informasi, keterangan lengkap atau data yang terkait dengan Nasabah, Rekeningnya, transaksi dan orang yang diberi wewenang oleh Nasabah ("**Informasi Mengenai Nasabah**") tetap bersifat rahasia dan tidak akan diungkapkan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Nasabah, kecuali dalam hal Bank atau salah satu cabang pembantunya diwajibkan mengungkapkan Informasi Mengenai Nasabah kepada pihak manapun yang disyaratkan oleh hukum, penetapan pengadilan, instansi pemerintah atau pihak lain yang berwenang di manapun di dunia.
- 6.2 Untuk maksud yang ditetapkan dalam Persyaratan dan Ketentuan ini, Nasabah dengan tidak dapat ditarik kembali memberi wewenang kepada Bank untuk mengungkapkan bagian manapun dari Informasi Mengenai Nasabah sebagaimana yang diperlukan kepada pihak (baik di dalam dan / atau di luar wilayah Indonesia) yang menyediakan kepada Bank dalam hubungannya dengan kegiatan usaha Bank atau bilamana Bank secara wajar memandang perlu untuk dalam memberlakukan Instruksi atau secara umum agar Bank dapat menyediakan layanannya kepada Nasabah, yaitu kepada:
- (i) agen, kontraktor atau pihak ketiga sebagai penyedia layanan / jasa administratif, telekomunikasi, komputer, pembayaran atau jasa lainnya kepada Bank dalam hubungannya dengan kegiatan usaha Bank;
 - (ii) pihak manapun (termasuk pihak ketiga penyedia jasa dalam kaitannya dengan

penggunaan Produk Pihak Ketiga oleh Nasabah) dengan suatu kewajiban kerahasiaan kepada Bank yang telah menyanggupi untuk menjaga kerahasiaan informasi tersebut;

- (iii) bank tertarik, dengan menyerahkan salinan cek / bilyet giro yang telah dibayar (yang dapat berisi informasi mengenai penerima pembayaran) kepada penarik;
- (iv) orang yang melakukan suatu pembayaran ke Rekening Nasabah (dengan menyerahkan salinan slip setoran, yang dapat berisi nama Nasabah);
- (v) instansi referensi kredit dan, dalam hal cedera janji, ke agen penagih utang;
- (vi) pihak yang telah menerima pengalihan atau calon penerima pengalihan dari Bank atau partisipan atau sub-partisipan atau penerima pemindahan hak Bank dalam kaitannya dengan Nasabah;
- (vii) instansi peneliti pasar atau agen yang ditunjuk sebagaimana mestinya oleh Bank untuk melakukan penelitian pasar;
- (viii) pihak ketiga sebagaimana yang dianggap perlu oleh Bank dengan kebijakan mutlaknya dan dibatasi hanya untuk tujuan sah dari Bank;
- (ix) lembaga keuangan lain baik di dalam atau di luar Indonesia terutama dalam hubungannya dengan pencegahan kejahatan di bidang keuangan, termasuk, namun tidak terbatas pada, pencucian uang, pembiayaan teroris atau kegiatan yang melawan hukum lainnya yang serupa.

6.3 Nasabah dengan tidak dapat ditarik kembali memberikan wewenang kepada Bank bahwa dengan kebijakan mutlaknya dan untuk tujuan apapun (termasuk untuk tujuan pencegahan tindak penipuan, audit, penyediaan layanan oleh pihak ketiga, penagihan utang, atau dalam hal disyaratkan oleh pemerintah yang berwenang atau badan yang mengatur) dapat membagi setiap bagian dari Informasi Mengenai Nasabah dengan perusahaan anggota dari Grup Perusahaan HSBC.

6.4 Apabila pihak penyedia jasa kepada Bank berada di luar Indonesia dan di suatu wilayah yang kurang memiliki undang-undang perlindungan data, maka Bank dapat mensyaratkan penyedia layanan tersebut agar tunduk pada kewajiban kerahasiaan yang secara substansial serupa dengan persyaratan perlindungan data di Indonesia.

6.5 Nasabah setuju bahwa Bank tidak berkewajiban untuk mengembalikan kepada Nasabah dokumen yang diterima oleh Bank untuk tujuan sebagaimana dimaksud dalam Persyaratan dan Ketentuan ini, dan oleh karenanya, Nasabah mengakui bahwa dokumen tersebut dapat ditangani atau diperlakukan sesuai dengan kebijakan Bank. Walaupun demikian, Bank akan tetap menjaga kerahasiaan setiap dokumen tersebut.

7. Sub-Kontrak dan Agen Penagih

7.1 Nasabah dengan tidak dapat ditarik kembali setuju bahwa Bank dapat mengalihkan atau mensub-kontrakkan penyediaan setiap bagian dari layanan yang disediakan kepada Nasabah kepada pihak ketiga termasuk kepada perusahaan anggota Grup Perusahaan HSBC, terlepas apakah pihak ketiga tersebut beroperasi di yurisdiksi atau wilayah lain atau tidak. Bank tetap bertanggung jawab terhadap Nasabah atas setiap kehilangan atau kerugian yang dapat diperoleh kembali yang ditanggung atau diderita oleh Nasabah sebagai akibat langsung dari kelalaian nyata, pelanggaran atau kesalahan yang disengaja dari pihak ketiga tersebut dan untuk mensyaratkan agar pihak ketiga tersebut menjaga kerahasiaan informasi Nasabah itu dalam batasan yang sama sebagaimana yang diberlakukan terhadap Bank.

7.2 Bank berhak menggunakan agen penagih dan pihak ketiga untuk menagih setiap hutang atau jumlah lewat tempo yang belum dibayarkan oleh Nasabah. Nasabah akan tetap membebaskan dan memberikan ganti rugi kepada Bank atas biaya dan pengeluaran (termasuk, namun tidak

terbatas pada, biaya hukum, biaya penggunaan agen penagih dan pihak ketiga lainnya tersebut serta pengeluaran lainnya) yang merupakan jumlah yang wajar dan yang secara wajar ditanggung oleh Bank untuk meminta, menagih, menggugat atau memperoleh kembali hutang atau jumlah lewat tempo tersebut.

8. Rekaman Tape

Dalam menyediakan layanannya, Bank (atau agennya) dapat (tetapi tidak diwajibkan untuk) merekam instruksi lisan yang diterima dari Nasabah dan / atau setiap komunikasi lisan antara Nasabah dan Bank (atau agennya) yang terkait dengan layanan tersebut.

9. Ketidakabsahan Sebagian

Apabila suatu ketentuan dalam Persyaratan dan Ketentuan ini dinyatakan atau ditetapkan tidak absah, tidak berlaku atau tidak dapat diberlakukan berdasarkan hukum yang berlaku, maka ketidakabsahan, ketidakberlakuan atau tidak adanya pelaksanaan tersebut tidak akan berpengaruh pada ketentuan lain dari Persyaratan dan Ketentuan ini dan oleh karenanya ketentuan lain tersebut akan tetap berlaku dan berkekuatan penuh.

10. Transaksi Yang Mencurigakan

10.1 Nasabah setuju dan mengakui bahwa:

- (i) Bank dapat menolak memroses transaksi atas suatu Rekening; atau
- (ii) Bank dapat menahan dana di suatu Rekening dan membatasi hak Nasabah untuk melakukan penarikan dari suatu Rekening,

apabila Bank, dengan kebijakan yang wajar dari pihaknya, menduga adanya suatu tindak penipuan, ilegalitas atau ketidakbenaran pada transaksi atau dana tersebut.

10.2 Nasabah mengakui bahwa Bank adalah tunduk pada undang-undang kejahatan di bidang keuangan, termasuk, namun tidak terbatas pada, undang-undang korupsi dan pencucian uang yang berlaku di Indonesia dan dalam lingkup internasional dan Bank telah menetapkan suatu kebijakan intern untuk menjamin pemenuhan peraturan perundang-undangan tersebut.

Untuk tujuan di atas, Nasabah dengan ini setuju untuk memberikan:

- (i) setiap informasi yang diminta oleh Bank untuk memenuhi peraturan perundang-undangan tersebut, termasuk, namun tidak terbatas pada, nama, alamat, usia, jenis kelamin, identifikasi pribadi, penghasilan, pekerjaan, aset, kewajiban, sumber kekayaan, tujuan pembukaan Rekening, tujuan investasi, setiap rencana keuangan atau informasi lain yang terkait dengan finansial Nasabah dan, apabila Bank memintanya, Nasabah juga setuju untuk memperbarui setiap informasi tersebut; dan
- (ii) persetujuan kepada Bank untuk mengungkapkan setiap dan seluruh informasi yang terkait dengan Nasabah dan / atau Rekening kepada setiap instansi terkait yang bertugas menangani kejahatan di bidang keuangan.

10.3 Nasabah mengakui bahwa Bank dan perusahaan lainnya dalam Grup Perusahaan HSBC diwajibkan mematuhi hukum, peraturan dan permintaan dari otoritas publik dan regulator dari berbagai yurisdiksi yang terkait dengan pencegahan pembiayaan, antara lain, teroris dan orang yang mendapat hukuman. Hal ini mungkin mengharuskan Bank untuk menghentikan dan menyelidiki setiap pesan pembayaran dan informasi atau komunikasi lainnya yang dikirim ke atau oleh Nasabah atau atas nama Nasabah melalui sistem Bank, dimana proses ini melibatkan permintaan keterangan lebih lanjut mengenai apakah suatu nama yang dapat merujuk pada orang yang disebut atau yang menerima hukuman benar-benar merujuk pada orang tersebut.

- 10.4 Baik Bank maupun setiap perusahaan dalam Grup Perusahaan HSBC tidak bertanggung jawab atas kehilangan (baik yang bersifat langsung atau merupakan akibat dan mencakup, namun tidak terbatas pada, hilangnya laba atau kepentingan) atau kerugian yang diderita oleh suatu pihak yang timbul dari keterlambatan dalam atau tidak dapatnya Bank atau perusahaan dalam Grup Perusahaan HSBC memproses suatu pesan pembayaran atau informasi atau komunikasi atau melaksanakan kewajiban lainnya yang secara keseluruhan atau sebagian disebabkan oleh langkah yang diambil sesuai ketentuan Klausul 10.3 Bagian V ini.
- 10.5 Proses ini dapat menimbulkan keterlambatan dalam memproses informasi tertentu dan, dengan demikian, baik Bank maupun setiap perusahaan dalam Grup Perusahaan HSBC tidak menjamin bahwa setiap informasi yang terdapat dalam sistem Bank yang terkait dengan suatu pesan pembayaran dan komunikasi yang tunduk pada tindakan yang diambil sesuai ketentuan Klausul 10.3 Bagian V ini adalah tepat, terkini dan baru pada saat diakses.

11. Pengalihan oleh Bank

- 11.1 Bank setiap saat dapat mengalihkan atau memindahkan setiap atau seluruh hak dan kewajibannya berdasarkan dokumen ini kepada pihak manapun tanpa persetujuan dari Nasabah.
- 11.2 Nasabah dalam hal apapun tidak dapat mengalihkan, memindahkan atau membebaskan simpanan dalam Rekening kepada pihak ketiga sebagai jaminan tanpa persetujuan tertulis dari pejabat berwenang dari Bank.

12. Wewenang

Seluruh wewenang yang diberikan oleh Nasabah kepada Bank berdasarkan Persyaratan dan Ketentuan ini:

- (i) tidak dapat ditarik kembali;
- (ii) mengizinkan hak substitusi secara penuh;
- (iii) mengizinkan diwakilinya Nasabah secara penuh, dimanapun dan kepada siapapun, dalam semua hal dan bertindak berkenaan dengan hal yang terkait dengan pemberian wewenang.

Pemberian wewenang dalam Persyaratan dan Ketentuan ini merupakan bagian penting dan tidak terpisahkan dari Persyaratan dan Ketentuan ini, dimana tanpa pemberian wewenang tersebut Persyaratan dan Ketentuan ini tidak akan dibuat. Nasabah setuju bahwa wewenang yang diberikan oleh Nasabah berdasarkan Persyaratan dan Ketentuan ini tidak akan ditarik kembali atau diakhiri selama masih terdapat hubungan antara Nasabah dan Bank dan karena alasan apapun, termasuk, namun tidak terbatas pada, apa yang dinyatakan dalam Pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

13. Hukum, Yurisdiksi dan Kedudukan Hukum Yang Berlaku

- 13.1 Persyaratan dan Ketentuan ini diatur oleh dan ditafsirkan sesuai hukum Republik Indonesia.
- 13.2 Untuk keputusan atas suatu sengketa, baik Nasabah maupun Bank sepakat untuk memilih tempat kedudukan hukum tetap di kantor Panitera Pengadilan Negeri yang memiliki yurisdiksi atas Bank dimana Nasabah membuka Rekeningnya, kecuali Bank sebagai penggugat memiliki preferensi untuk mengajukan ke pengadilan dan yurisdiksi asing, dimana pengadilan dan / atau yurisdiksi asing itulah yang akan berlaku.
- 13.3 Bank maupun Nasabah mengenyampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia tetapi hanya sejauh diperlukannya keputusan pengadilan untuk pengakhiran perjanjian antara Bank dan Nasabah.